



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 2410 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

#### **ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML)**

**INDONESIA**, diwakili oleh Didik Suprijadi selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, berkedudukan di Jalan Pandegiling II Nomor 7, RT 02, RW 07 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

**PT. PLN (PERSERO)**, diwakili oleh Nur Pamudji, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M-I Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.M. Rumondor, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

#### I. Objek gugatan:

1. Berdasarkan amar putusan perkara *judicial review* Nomor Perkara 27/PUU–IX/2011 Mahkamah Konstitusi, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyelundupan hukum, yang dilakukan antara pihak PT. PLN (Persero) dengan Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *outsourcing*, dengan konspirasi tersistem;
3. Pengabaian ketentuan *core business*, *fair benefit and welfare* terhadap petugas pembaca meter listrik tentang pelaksanaan manajemen pekerjaan

Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembaca meter *outsourcing*, yang tidak berdasarkan standardisasi besaran nilai paguh yang ditentukan dalam Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS), PT. PLN (Persero);

4. Tidak adanya kepastian perlindungan hukum tentang pengalihan hak, *continuetas* masa kerja dan eksploitasi berkelanjutan petugas pembaca meter listrik;
5. Pengabaian masa kerja petugas pembaca meter listrik yang masa pengabdiannya lebih dari 20 tahun dihitung 0 (nol) tahun, setiap pelaksanaan lelang pekerjaan;
6. Temuan indikasi kolusi, korupsi dan neptisme tersistem, antara pihak PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur dengan pihak pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter *outsourcing*;
7. Menyatakan bahwa karakteristik, jenis dan sifat pekerjaan pembaca meter listrik merupakan *core business* proses produksi yang tidak bisa di-*outsourcing*-kan;
8. Menggugat, Tergugat dengan gugatan untuk menyatakan bahwa pihak PT. PLN (Persero) membayar ganti rugi pengabaian masa kerja para petugas pembaca meter listrik perorang petugas pembaca meter listrik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mayoritas memiliki masa kerja minimal 20 Tahun;

## II. Posita awal:

1. Bahwa Pemohon/Penggugat telah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 21 Maret 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari senin, tanggal 4 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011. Pernyataan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk sebagian. Frasa "... perjanjian waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa "... perjanjian untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan

Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

Frasa "... perjanjian kerja waktu tertentu " dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa "... perjanjian kerja untuk waktu tertentu " dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, (terlampir pada bukti P.10);

2. Bahwa diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD, Selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi, terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili (terlampir pada bukti P.10);
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dapat perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Bahwa Undang-Undang yang

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang *a quo* atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua petugas pembaca meter listrik yang ada di Indonesia dan sangat merugikan hak-hak norma konstitusionalitas. Menyatakan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 sebagai berikut:

## Ayat (1)

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan sekali penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”;

## Ayat (8)

“Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri”;

Terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

## Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

## Pasal 28 D ayat (2)

“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1)

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (terlampir pada bukti P.10);

4. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, berbadan hukum, tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi pekerja profesi sebagai petugas pembaca meter listrik di Indonesia. (terlampir pada bukti P.1);
5. Bahwa penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” (PKWT) atau sistem kontrak atau *outsourcing*, menyebabkan petugas pembaca meter listrik di Indonesia kehilangan jaminan atas jaminan kerja yang dinikmati oleh pekerja tetap, kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima petugas pembaca meter listrik sesuai dengan masa kerja petugas pembaca meter listrik, karena ketidakjelasan dan serta pengabaian perhitungan masa kerja. (terlampir pada bukti P.10);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka jelaslah Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena mempunyai kepentingan secara langsung dan akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Penggugat adalah badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan *a quo*, dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kerugian Konstitusional Pemohon/ Penggugat dengan norma yang diuji, sehingga Pemohon/ Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* (terlampir pada bukti P.10);
7. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan (I), pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, praktek kerja *outsourcing* adanya penyelundupan hukum (terlampir pada bukti P.10);

8. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan (II), pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, jadi saudara tukang baca meteran ini tidak diperlakukan begitu saja. Siapa yang membeli, dan kalau sudah ndak butuh kan dilempar lagi, Perlindungan hukumnya itu dimana ...?, tetapi dengan catatan keputusan apapun tidak akan menerobos atau merusak hak konstitusional saudara (terlampir pada Bukti P.10);

9. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III), pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD selaku Ketua, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Didik Suprijadi sebagai pemohon, Dwi Haryanti sebagai Kuasa Pemohon, Kualimin Abdi, Erik, Aji dari kemenkumhan, Sunarno, Hutri Yuti Annisa dari Kemenakertrans, Moh. Fadli Alwi, Moh. Yunus Budi Santoso sebagai Saksi Pemohon.

Menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur tentang syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ketentuan tersebut yang menentukan

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya sendiri, dan petugas pembaca meter listrik tidak memenuhi syarat atau terkena Pasal 59 Undang-Undang *a quo*.

- (2) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tidak adanya jaminan hukum Pemerintah sehingga terjadi eksploitasi berkelanjutan, sebagaimana pengusaha yang seharusnya mendapatkan (*management fee*) dengan memangkas gaji petugas pembaca meter listrik *outsourcing* dan merupakan (*modern slavery*);
  - (3) Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 Undang-Undang *a quo* tidak adanya ketentuan tentang sanksi administrasi, perdata dan pidana bagi perusahaan pelaksana manajemen *outsourcing*;
  - (4) Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada sanksi, jadi mekanisme *outsourcing* terjadi terus-menerus, *controlling* pun kalau kedatangan dikembalikan ke perusahaan, oleh karena tidak ada batasan bagian yang dipersyaratkan (terlampir pada bukti P.10);
10. Bahwa sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa dengan seksama yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat dan kesaksian saksi korban dan saksi profesi Pemohon/Penggugat yang termuat pada duduk perkara *judicial review* Nomor 27/PUU-IX/2011. Persoalan konstitusional yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah :
- (1) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT yang memperoleh pekerjaan dari perusahaan lain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ...?
  - (2) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ...?
- Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah jenis perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya sehingga hubungan kerja antara pekerja/buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan selesai dikerjakan (terlampir pada bukti P.10);
11. Bahwa beberapa jenis pekerjaan tersebut diatas dengan alasan efisiensi bagi suatu perusahaan dan keahlian suatu pekerjaan tertentu diserahkan untuk dikerjakan oleh perusahaan atau pihak lain, dengan demikian jelas petugas pembaca meter listrik menghadapi resiko

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa kerja, ketika kontrak pekerjaan tersebut telah selesai (*continuetas*) dan harus melakukan kontrak pekerjaan baru. Pada sisi lain, bagi pengusaha pemilik pekerjaan akan lebih efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan apabila jenis pekerjaan demikian tidak dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tersebut, sehingga perusahaan hanya fokus pada jenis pekerjaan utamanya atau *core business* (terlampir pada bukti P.10);

12. Bahwa pemerintah menyampaikan sebagaimana karakteristik dan sifat suatu pekerjaan ada yang bersifat *continue* dan ada yang bersifat *temporer*, sehingga hubungan kerja yang bersifat tetap (PKWTT) dan ada yang bersifat sementara (PKWT), karena terhadap keduanya tidak dapat saling menghilangkan dan tidak dapat di persamakan satu dengan yang lainnya, sehingga menurut pemerintah dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini telah dikenal dan berjalan sesuai dengan karakteristik dan sifat pekerjaan (*permanen atau temporer*);
- (2). Dapat mengganggu iklim dunia usaha dan investasi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, karena pada umumnya jenis usaha ini sifatnya musiman dan jangka pendek (terlampir pada bukti P.10);

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi ada dua model untuk melindungi petugas pembaca meter listrik Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara petugas pembaca meter listrik dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melainkan berbentuk "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu" (PKWTT); Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi petugas pembaca meter listrik (*Transfer of Undertaking Protection of Employment/TUPE*), yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. Dengan demikian permohonan Pemohon menurut Mahkamah Konstitusi (*conditional unconstitutional*) (terlampir pada bukti P.10);

14. Bahwa tidak semua majelis hakim Mahkamah konstitusi, sependapat dengan putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dari sembilan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi, tentang sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam pekerjaan pemborongan

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau outsourcing merupakan *modern slavery* dalam proses produksi, sebagaimana uraian diatas dapat diketahui sebenarnya perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik. Sebab perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik materiil maupun formil yang meliputi, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kedudukan dalam hukum, asas Pemerintahan, asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian, asas kekeluargaan, asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaran minimal antara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra kerja;

15. Bahwa Norma Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik, yang terjebak Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan *Addendum* Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politis dan ekonomis, di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan kerap menimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan *justifikasi* terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalam memperingati Hari Buruh Nasional maupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya hubungan industrial *bipartit* dan *tripartit* dengan asas-asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan penghapusan "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" (PKWT) Undang-Undang *a quo* selalu dikumandangkan;
16. Bahwa kebijakan publik demikian menunjukkan adanya konspirasi pelaku kebijakan birokrasi di negeri ini syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup ketenagalistrikan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasa pelayanan ketenagalistrikan semakin sulit memahami kebijakan publik PT. PLN (Persero) yang tidak memenuhi *Standart Management Integrated Information System (MIIS)*, dan hal ini bisa dilihat dari sistematikanya tiga gelombang pembaruan hukum *a quo* dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang mengusung ketentuan mekanisme liberalisme disektor ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan dengan lahirnya pasal-pasal kontraversial dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut utamanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan meter *outsourcing*, dilingkup ketenagalistrikan yang menegaskan fleksibilitas pasar petugas pembaca meter listrik soal tenaga kontrak atau *outsourcing* dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dengan jelas kontraproduktif menjaga hubungan industrial Pancasila;

17. Bahwa jika selama ini regulasi dibidang ketenagakerjaan termasuk adopsi fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan, dalam regulasi tersebut cenderung dijadikan kambing hitam larinya penanaman modal adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali karena fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan merupakan pilihan akhir dalam peningkatan investasi suatu Negara. Sebab adanya faktor krusial yang bersifat prioritas seperti halnya, faktor birokrasi Pemerintah yang tidak efisien, faktor infrastruktur perundang-undangan, faktor suprastruktur implementasi perundang-undangan, faktor peraturan perpajakan, faktor korupsi, kolusi dan nepotisme, faktor kualitas kopetensi sumber daya manusia, faktor instabilitas kebijakan dan faktor peraturan ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan (*labour regulation*);
18. Bahwa berdasarkan ketentuan pelaksanaan prosedur Tata Laksana Administrasi Negara, Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia sebagai organisasi profesi yang sudah memenuhi hak dan kewajiban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pada analisis kebijakan publik, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang terbuka dan proposional telah melakukan konspirasi tersistem yang menimbulkan penafsiran, pelaksanaan beragam dan memunculkan raja-raja kecil dilingkungan kinerja PT. PLN (Persero) serta melakukan konspirasi terhadap perusahaan pengadaan pekerjaan manajemen pembacaan meter listrik pelanggan dengan model bisnis pelaksana pekerjaan pembacaan meter listrik *outsourcing*, jasa manajemen pelaksana pekerjaan yang menyediakan sebagian atau seluruhnya sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksana pembacaan meter, sistem verifikasi hasil pembacaan kwh meter dan *tehnical support*-nya (terlampir pada bukti P.9);

19. Bahwa adanya konstelasi strategis eksklusif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Judicial Review* Nomor perkara 27/PUU-IX/2011, PT. PLN (Persero) tidak pernah merespon pikiran pekerja provesi yang tergabung dalam organisasi profesi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia dan PT. Setia Cipta Karya sebagai wadah interaksi bisnis Petugas Pembaca Meter Listrik yang telah terregistrasi dan menyetujui *Term Of Condition E-Procurement* PT. PLN (Persero) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. sebagaimana komitmen bersama para penyelenggara Negara guna memenuhi *clean government and clean governance* semua pihak-pihak yang terkait dalam lingkup ketenagalistrikan khususnya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
20. Bahwa mantan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ir. Hariadi sadono kemudian menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang, terkena kasus korupsi pembengkakan pengadaan anggaran dua pembangkit dan pengadaan *outsourcing* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Distribusi Jawa Barat dan Distribusi Jawa Tengah serta penggelembungan program IT, *Customer Management Service (CMS)* yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dipidana 6 (enam) tahun penjara dan membayar denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti Rp2.325.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), Ir. Hariadi Sadono yang telah memperkaya diri sendiri mulai dari Maret 2005 sampai Desember 2007, dengan total nilai korupsi sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). Dengan merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
21. Bahwa mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc., menyatakan "siapa bisa memimpin PT. PLN (Persero)..." saat kebijakan publik PT. PLN (Persero) dikritisi oleh Pemerintah dan Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc., menjadi tersangka atas dakwaan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Margo Santoso, Ir. Fahmi Mochtar dan Ir. Gani Abdul Gani, antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2006, berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) tahun 1998 yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1998 Nomor 38. Yang menjadi terdakwa dan memperkaya diri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

22. Bahwa General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ir. Fahmi Mochtar dan menjadi Direktur Utama PT. PLN (Persero) dan dicopot dari jabatannya, karena dalam pemeriksaan KPK berkaitan keterlibatan dalam melaksanakan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*) PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang. Terindikasi beberapa mantan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, melakukan kebijakan publik atas nama PT. PLN (Persero) dan berujung pada tindak pidana korupsi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta lebih spesifik kebijakan publik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak sama dimasing-masing wilayah Area Pelayanan Jaringan (APJ) bahkan ditingkat Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
23. Bahwa dalam melaksanakan pengadaan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*) di PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang yang sumber dananya berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN Tahun 2004 sampai dengan 2006, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Margo Santoso sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Ir. Gani Abdul Gani atau PT. Netway Utama sebesar Rp42.189.037.336,59 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen), dan merugikan keuangan Negara, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp46.189.037.336,59 (empat puluh enam miliar seratus delapan sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah lima puluh sembilan sen);
24. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Nomor DAK – 19/24/08/2011, Ir. Eddie Widiono Suwondho, Msc. saat masih menjabat selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (Dirsar) PT. PLN (Persero) sejak tahun 1998 telah mengetahui

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang, telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak Tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, *Sistem Informasi Manajemen Pelanggan – Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI)*, yang memiliki fungsi dan fitur sebagai berikut:

- (I). Fungsi Pelayanan Pelanggan;
- (II). Fungsi Pembacaan Meter;
- (III). Fungsi Proses Rekening;
- (IV). Fungsi Distribusi dan Posting Rekening;
- (V). Fungsi Penagihan;

(VI). Fungsi Pemutusan Sementara dan Penanganan Tunggakan;

Yang sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) dalam Lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 021.K/0599/DIR/1995, tanggal 23 Mei 1995;

25. Bahwa berdasarkan melaksanakan pengadaan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*), Ir. Budi harsono, M.M., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan sumber dana berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN tahun 2006 sampai dengan 2008, melakukan perbuatan suatu korporasi secara tersistem dengan manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dilingkup PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing*;
26. Bahwa berdasarkan melaksanakan pengadaan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*), Ir. Muhammad Sulastyo, M.M., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 dengan sumber dana berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN Tahun 2008, melakukan perbuatan suatu korporasi secara tersistem dengan manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dilingkup PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing*. Kemudian dicopot jabatannya karena kebijakan Surat Keputusan 0041/DIST–JATIM/2009.R, tentang Pelaksana Pekerjaan Pembaca Meter Tahun 2010 dan Ketentuan Addendum Pelaksanaan Pekerjaan Pembaca Meter *Outsourcing*;

Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. Bahwa berbagai kondisi yang disebutkan di atas tentunya sangat tidak kondusif bagi peningkatan iklim investasi yang ditentukan oleh Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peningkatan Iklim Investasi. Sebagaimana Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang pelaksanaan manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* yang berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan nasional dengan kebijakan fleksibilisasi pasar kerja akan meningkatkan investasi, perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan. Intinya pilihan untuk mengadopsi fleksibilitas ketenagakerjaan ketenagalistrikan, termasuk pengaturan *addendum* yang menjadi ketentuan dalam regulasi ketenagalistrikan yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan Nasional;
28. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, disamping tidak adanya sanksi administrasi, perdata dan pidana bila terjadi suatu pelanggaran, tidak adanya syarat-syarat perlindungan hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik, tidak adanya jaminan kepastian hukum kontinuitas petugas pembaca meter listrik, tidak adanya kepastian terhadap jenjang karir dan kelanjutan karir, tidak adanya keharusan membayar pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti hak atau uang pisah. Seandainya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada saat kontrak kerja masih berjalan, petugas pembaca meter listrik hanya berhak terhadap gaji yang seharusnya mereka terima hingga masa kontrak kerja berakhir saja (terlampir pada bukti P.9);
29. Bahwa norma yang mengatur Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak memberikan kepastian hukum. secara vertikal, pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan Addendum Pelaksanaan Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* tersebut bertentangan dengan Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara horizontal, pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, tersebut menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan jaminan kelanjutan kerja dan jaminan kontinuitas hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

30. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang ketentuan *Addendum* Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan meter *Outsourcing*, bukan solusi utama peningkatan iklim investasi ketenagalistrikan, fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan dapat saja dijadikan salah satu pilihan dalam meningkatkan investasi ketenagalistrikan, mengingat rendahnya biaya produksi dari sisi ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan serta adanya kemungkinan peningkatan ketersediaan lapangan pekerja, akan tetapi implementasi fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan bukanlah merupakan opsi utama dalam meningkatkan iklim investasi dalam suatu negara. Sehingga masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan menjadi semakin sulit memahami kebijakan publik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang tidak memenuhi standardisasi *Management Integrated Information System (MISS)*;
31. Bahwa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melakukan pembiaran tentang ketentuan *core bussines* pada jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang *a quo* sehingga esensi utama dari hukum perburuhan *to protect the workers/labores* terabaikan, sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang merupakan jembatan pola penunjukan langsung (PL) lelang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan penekanan tunggakan yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme konspirasi tersistem oknum-oknum PT. PLN (Persero) dengan Perusahaan Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter Listrik *Outsourcing* dilingkup ketenagalistrikan;
32. Bahwa ketentuan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan *Addendum* Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter Listrik berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan pihak pengusaha sebagai fakta adanya eksploitasi berkelanjutan anggota Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, 19 orang dari

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura, 39 orang dari Bojonegoro, 89 orang dari Kediri, 1 orang Mojokerto, 3 orang dari Surabaya dan 3 orang dari Malang. Bak dewa mabuk para pengusaha yang seenaknya sendiri mengeluarkan Petugas Pembaca Meter Listrik yang tidak sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut. Kondisi demikian dengan jelas adanya konspirasi tersistem dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan menunjukan adanya eksploitasi berkelanjutan petugas pembaca meter listrik;

33. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter listrik melakukan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) karena petugas pembaca meter listrik pada posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *oversupply* tenaga kerja, dengan pertimbangan tersebut, dan untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi petugas pembaca meter listrik hanya untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan jaminan atas hak-hak petugas pembaca meter listrik, untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak dan meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para petugas pembaca meter listrik *outsourcing*, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

34. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P.1 sampai P.10, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotocopy Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur, oleh Notaris Bachtiar Hasan, SH, Nomor 3. Tanggal 11 Juni 2011;
2. Bukti P-2 Fotocopy Tanda Terima Gaji Karyawan PT Multi Artha Sejahtera Abadi Unit Baca Meter, tanggal 26 Mei 2010;
3. Bukti P-3 Fotocopy Berita Acara Nomor 27/BA/SM/XI/2007, Perihal Dasar Penentuan Denda Baca Meter, 19 November 2007;
4. Bukti P-4 Fotocopy Kontrak Profesi Nomor ..../3.01.1/KPJ/KSU/I/2010, tanggal 6 Januari 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Karyawan;
5. Bukti P-5 Fotocopy Masa Kerja dan PHK Karyawan;

Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Fotocopy Lelang atau Tender Pencatatan Meter Listrik;
7. Bukti P-7 Fotocopy Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bukti P-8 Fotocopy beberapa Surat pengalaman Pemohon/ Penggugat tentang PHK sepihak saat sidang *judicial review* Nomor. 27/PUU-IX/2011;
9. Bukti P-9 Fotocopy Surat-surat Pemerintah;
10. Bukti P-10 Fotocopy Risalah Sidang dan Putusan *Judicial Review* Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi;

## IV. Posita Gugatan:

1. Bahwa petugas pembaca meter listrik yang tergabung dalam satu kesatuan Organisasi Profesi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang telah memenuhi tata laksana administrasi negara, sebagai komponen anak bangsa berdasar kedaulatan kerakyatan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagaimana amanat para penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk senantiasa menjaga sarana aset vital negara dalam bidang Ketenaga- listrikan dilingkup Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan *commitment* tentang *development integrated public services system* guna memenuhi *clean government and clean governance*. Lebih dari 20 tahun masa pengabdianya dihitung nol tahun setiap terjadinya tender baru yang berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter listrik dan Penekanan Tunggakan Rekening Pelanggan, terbelenggu oleh mekanisme system *outsourcing*, dengan adanya praktik penyelundupan hukum (terlampir pada bukti P-10);
2. Bahwa petugas pembaca meter listrik berawal dari tahun 1980 dalam wadah CV, kebijakan rekrutmen petugas pembaca meter listrik tanpa perjanjian kerja dengan sistem kerja menyeter pembacaan secara manual dalam bentuk Daftar Pelanggan Meter (DPM), dengan pola pembacaan 200 sampai 250 pelanggan meter listrik, upah setiap Daftar Pelanggan Meter (Dpm) antara Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan pola pembacaan saat itu 20 hari kerja dalam satu bulan, tanpa adanya jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan keselamatan kerja sampai dengan tahun 1990. Menunjukan surat perintah kerja dan

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat penghargaan penghargaan petugas pembaca meter terbaik oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, (terlampir pada bukti P.4);

3. Bahwa petugas pembaca meter listrik kemudian beralih ke koperasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam lingkup KUD, Koperlin, Koperlis pada tahun 1991 tanpa adanya perlindungan pengalihan hak, tanpa adanya perjanjian kerja yang disyaratkan, tanpa adanya kontinuitas masa kerja berkelanjutan, tanpa adanya pendidikan kompetensi sumber daya manusia dan sistem kerja pembacaan meter listrik pelanggan dengan mencatat setiap Daftar Pelanggan Meter (DPM) dengan jumlah 200 sampai dengan 300 pelanggan dan menggunakan *Portable Data Entry (PDE)*, upah setiap *Daftar Pelanggan Meter (DPM)* saat itu sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), tanpa adanya perjanjian kerja yang disyaratkan, tanpa adanya perlindungan jaminan kepastian hukum, kontinuitas perlindungan pengalihan hak, jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua sampai dengan Tahun 2003 (terlampir pada bukti P.4);
4. Bahwa petugas pembaca meter listrik kemudian beralih ke perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* pada tahun 2004, tanpa adanya perlindungan pengalihan hak, tanpa adanya kontinuitas masa kerja, tanpa adanya perjanjian kerja yang disyaratkan tetapi dengan pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara sepihak setiap tahun tender baru kebijakan berubah, dengan sistem program IT, *Personal Data Transmit (PDT)*, pola pembacaan meter pelanggan saat itu dengan Rute Baca Meter (RBM) dan setiap Rute Baca Meter (RBM) dengan jumlah 150 sampai dengan 200 pelanggan tanpa adanya pembekalan kompetensi IT alat pembacaan, sehingga potensi sumber daya manusia secara otodidak menjadikan petugas pembaca meter listrik, sebagai sapi perahan pengusaha dan kambing hitam setiap kesalahan pembacaan yang tersistem sampai dengan tahun 2010 (terlampir pada bukti P.4);
5. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan PT. Multi Artha Sejahtera Abadi Nomor 27/BA/SM/XI/2007 pada hari senin, tanggal 19 November 2007 bertempat di kantor unit baca meter, Jalan Asem II Nomor 9 Surabaya, FX. Soekirno sebagai Site Manager mengadakan pertemuan dengan:
  - (1). Sdr. Sutadji sebagai supervisor unit baca meter UPJ. Embong Wungu;
  - (2). Sdr. Fachullah sebagai kordinator lapangan;

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Sdr. Kurniawan Setiaji sebagai petugas pembaca meter;

Sehubungan dengan syarat Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Embong Wungu, Nomor 063/UP-EW/2007 tanggal 8 November 2007, perihal Dasar Penentuan Denda Baca Meter, Dalam isi surat terdapat pelanggan yang diklasifikasikan salah baca khususnya pelanggan yang dibaca oleh sdr. Kurniawan Setiaji sebagai berikut:

(1). a/n. Peter Tjahyono, Jl. DR. Sutomo 51 A. Nopel. AF.3084948, Tarif/Daya : B2M/33.000 VA.

(2). a/n. Ny. Siti Rokayah R, Jl. DR. Sutomo 51. Nopel. AF. 0001935, Tarif/Daya : R3/33.000 VA. (terlampir pada bukti – P 3).

6. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

(1). Sdr. Kurniawan Setiaji sebagai cater tidak melaksanakan pembacaan yang benar;

Dengan melaporkan angka pada fisik kwh meter, tetapi malah membuat angka sendiri/taksiran. (tanggal 26 Juni 2007);

(2). Pada pembacaan bulan berikutnya tanggal 26 Juli 2007, hal tersebut terulang kembali, dengan cara mengirim angka via telepon kepada Supervisor dan tidak melakukan koreksi;

(3). Pada pembacaan tanggal 27 Agustus 2007 kedapatan menumpuk/mbendol karena dibaca sesuai fisik angka kwh meter;

(4). Pada pembacaan tanggal 27 September 2007 pada dasarnya juga terulang tidak dibaca, dengan laporan seakan-akan tidak bercode, seperti keluar angka stand 0 (nol), setelah dikeluarkan lembaran koreksi , baru dibaca ulang;

Dengan rincian pinalti salah baca Nopember 2007, dengan keputusan manajemen tanggal 23 Januari 2008 sebagai berikut :

Sdr. Djoko : 40% x Rp15.001.494,00 = Rp6.000.598,00

Angsuran : 20 x Rp300.030,00/bulan;

Sdr. Kurniawan setiaji : 60% x Rp15.001.494,00 = Rp9.000.897,00

Angsuran : 20 x Rp450.045,00/bulan

(terlampir pada bukti P.3);

7. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengadaan *outsourcing*, Ir. Muhammad Sulastyo, M.M., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan sumber dana berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN Tahun 2009, melakukan perbuatan suatu korporasi secara tersistem dengan manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dilingkup PT. PLN Distribusi

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing*. Kemudian dicopot jabatannya karena kebijakan Surat Keputusan 0041/DIST-JATIM/2009.R, tentang Pengadaan Pekerjaan Pembaca Meter Tahun 2010 dan Ketentuan *Addendum* Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembaca Meter *Outsourcing*. (terlampir pada bukti P.6);

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter Tahun 2010, kegiatan manajemen pembacaan meter pelanggan yang dilakukan pihak lain sebagai pelaksana pekerjaan *outsourcing* dengan ikatan perjanjian kerja sama, dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan pola sebagai berikut:

Pola - A : Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan stand kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur > 50% (Minimum).

Pola - B : Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan stand kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur < 50% (Medium);

Pola - C : Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan stand kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) disediakan oleh pihak *outsourcing* kecuali Server/Aplikasi alat baca meter – (Maximum).(Terlampir pada Bukti - P 6).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter Tahun 2010, dengan dasar pengadaan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), seperti Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) Nomor 075.RKS-SKKI/613/ APJ-SBS/2009, pada tanggal 6 Nopember 2009 tentang Pengadaan Jasa Manajemen Pembacaan Stand Kwh Meter Pelanggan Zona Unit Pelayanan (UP) Rungkut dan UPJ Gedangan.

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia lelang pekerjaan membuat komponen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan di verifikasi oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan mempertimbangkan harga upah sebelumnya, Upah Minimum Regional (UMR) sebelumnya, anggaran harga software dan kamera digital serta harga kontrak barang/jasa yang sama di daerah. Pelaksana Kontrak Pekerjaan Jasa *Outsourcing* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan jelas menunjukan jika standarisasi nilai paguh upah petugas pembaca meter listrik menjadi Upah Minimum Regional (UMR), dan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter listrik *outsourcing* yang seharusnya mendapatkan *management fee* dari Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dengan landasan hukum Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan Addendum Pelaksanaan manajemen Pekerjaan Pembacaan meter listrik *outsourcing* bertentangan terhadap Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(terlampir pada bukti P.6);

10. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran PT. Magna Karsa Mulya Jalan Ngagal Jaya Nomor 22, Surabaya mengajukan penawaran harga untuk jenis Pekerjaan Manajemen Penekanan Tunggakan Rekening Listrik Tahun 2010, dengan lokasi Pekerjaan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, Nomor 09/RKS-SKKO/NIAGA/TW.IV/ 2010 dan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) Nomor 065.AD/SBS/11-IV/2010 dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut:

- (1). Akte Pendirian Perusahaan.
  - (2). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
  - (3). Surat Referensi Bank.
  - (4). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - (5). Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKKP).
- (terlampir pada bukti P.6);

11. Bahwa berdasarkan berita acara Penawaran Harga Pekerjaan diatas dan diterima PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan (APJ) Nomor : 01/EV-PEN/AO.TW III/NIAGA-SBS/IX/2010, tentang Penilaian Penawaran Harga Jasa Manajemen Penekanan Tunggakan, Pada hari Jumat tanggal 24 September 2010, dikantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan Jalan Ngagel Timur Nomor 14-16 Surabaya, telah dilakukan Pembukaan dan Penilaian

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penawaran Harga Untuk Pekerjaan Manajemen Penekanan Tunggakan dilokasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Surabaya Selatan dengan Sub Unit Darmo Permai, Dukuh Kupang, Ngagel, Rungkut dan Unit Gedangan dengan Nomor SKKO. 000.AD/SBS/ - /2010 sebagai berikut:

- (1). Permintaan Penawaran telah dikirim kepada PT. Magna Karsa Mulya;
- (2). Rekanan yang telah memasukan surat penawaran harga adalah PT. Magna Karsa Mulya;
- (3). Penilaian penawaran harga dengan syarat administrasi memenuhi dan sah;  
(terlampir pada bukti P.6);

12. Bahwa berdasarkan ketentuan penilaian panitia lelang tentang Surat Penawaran yang masuk dan dibuka sebagai berikut:

- (1). Penilaian administrasi dilaksanakan terhadap kelengkapan dari kebenaran surat penawaran harga beserta lampiran-lampiran dan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam surat permintaan harga/Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Nomor 01/RKS-SKKO/ NIAGA-SBS/TW.III/2009;
- (2). Terhadap surat penawaran harga yang memenuhi syarat administrasi tersebut di atas dilakukan penilaian teknis yaitu penilaian terhadap volume dan perhitungan serta harus memenuhi syarat-syarat teknis yang tercantum dalam surat permintaan penawaran harga/Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) (*conform*), dan penawaran yang diterima adalah secara teknis dapat dipertanggung jawabkan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- (3). Penilaian harga terhadap surat penawaran harga yang memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknisnya dinilai dengan memperbandingkan harga penawarannya terhadap Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan tersebut di atas sesuai daftar terlampir;
- (4). Dengan kesimpulan berdasarkan keterangan di atas, maka penawaran harga dari PT. Magna Karsa Mulya Jalan Ngagel Jaya Nomor 22 Surabaya, merupakan penawaran wajar dan menguntungkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemenang;  
(terlampir pada bukti P.6);

13. Bahwa dalam penunjukan langsung pelaksana pekerjaan di atas, rekanan diminta untuk menawarkan harga Jasa Pemborongan Pekerjaan,

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Penekanan Tunggal di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1). Jadwal pengadaan langsung, penyampaian surat penawaran harga kepada rekanan pada:

Tanggal : 14 September 2010;

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(2). Jadwal pengadaan langsung dan penjelasan,

Tanggal : 15 September 2010;

Waktu : 10.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(3). Jadwal pengadaan langsung dan pemasukan penawaran,

Tanggal : 16 September 2010;

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(4). Jadwal pengadaan langsung dan evaluasi serta negosiasi,

Tanggal : 20 September 2010;

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(5). Jadwal pengadaan langsung surat penunjukan,

Tanggal : 23 September 2010;

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(6). Jadwal pengadaan langsung pemasukan perjanjian,

Tanggal : 25 September 2010;

Waktu : 10.00 – 16.00 WIB;

Tempat : PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur APJ Surabaya Selatan;

(terlampir pada bukti P.6);

14. Bahwa ketentuan syarat-syarat umum pemberi pekerjaan dalam rangka penunjukan langsung adalah Manager Area PT. PLN (persero) Distribusi

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, dengan syarat-syarat penunjukan langsung bagi rekanan adalah sebagai berikut:

- (1). Memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) penunjukan tersebut beserta lampiran-lampirannya;
  - (2). Mengikuti penjelasan Penunjukan Langsung (PL) yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, peserta yang mewakilinya harus menunjukan surat penugasan dari perusahaan yang diwakilinya;
  - (3). Bentuk surat penawaran dan cara penyampaian yang dapat mengikuti penunjukan tersebut adalah surat penawaran harga jasa borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas;  
(terlampir pada bukti P.6);
15. Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penjelasan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) Nomor 098/613/RKS/SKKO/CATER/2011-2012 pada tanggal 30 Desember 2010, tentang Pemborongan Pekerjaan Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan 2011-2012 dilokasi UPJ. Blitar dan UPJ. Srengat dengan suber dana SKKO/075.REV-AD/KDR/12-IV/2010, dengan Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa SOEKARNO HD, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Kediri, tertanggal 7 Januari 2011 yang dihadiri oleh wakil peserta lelang sebagai berikut:
- (1). Nurhayati dari PT. REDO
  - (2). M. Tarmuji dari PT. MBA
  - (3). Suprudyadi dari PT. EPD
  - (4). Fernando Alfian S dari PT. KMP
  - (5). Janto Agung N dari PT. PKD
  - (6). Dwi Luri dari PT. KOPESERA
  - (7). Edy Lukito dari PT. KSU  
(terlampir pada bukti P 6);
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R dan ketentuan Addendum Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *outsourcing* dengan penunjukan langsung (PL) pekerjaan manajemen pembacaan meter listrik, di Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun anggaran 2011, menunjukkan temuan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme adanya konspirasi yang rusak dengan dasar sebagai berikut :

- (1). Nota Dinas Nomor 0148/600/MAN.APJ-BGR/2010, tanggal 1 Desember 2010, perihal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
  - (2). Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir Nomor 081.BA-EH/EPROC/PPBJ-BGR/2010 tanggal 29 Desember 2010;
  - (3). Surat Keputusan Penetapan Pemenang Nomor 0116.K/MAN.APJ-BGR/2010 tanggal 31 Desember 2010.(terlampir pada bukti P.6);
17. Bahwa berdasarkan temuan data dan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) palsu Penunjukan Langsung (PL) oleh karena Surat Perintah Kerja (SPK) yang asli hanya diterbitkan melalui [eproc.pln.co.id](http://eproc.pln.co.id) E - Procurement yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena menyangkut nilai kontrak pekerjaan, yang merupakan bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) dikarenakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro kepada PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM), anggota AP2ML meminta kejelasan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, disebabkan pihak PT.Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) memaksa merekrut pekerja pembaca meter listrik dan barang bukti diserahkan secara sukarela oleh Heru Busono jabatan Supervisor management PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) (terlampir pada bukti P.6);
18. Bahwa berdasarkan temuan bukti keterangan pembuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang belum ditanda tangani tersebut dari pelaku, Widhiyanto jabatan Supervisor Manajemen Area Pelayanan Pelanggan (APJ) Bojonegoro, dengan pengakuan besaran upah pekerja pembaca meter listrik sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 ditambah Rp100.000,00 dan ditambah uang bensin yang tidak disebut nilainya, dinyatakan oleh Budi Hartono jabatan Asisten Niaga Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, keterangan resmi tersebut menjawab surat permohonan penjelasan dari Dewan Pengurus Daerah Tingkat II (AP2ML) Bojonegoro;
19. Bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 21 Pebruari 2011, dengan Komisi C DPRD Tingkat II Bojonegoro pihak

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management PT. Multi Karya Cipta Mandiri tetap menyatakan selaku pemenang tender Penunjukan Langsung (PL) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, bahkan pihak Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Bojonegoro Kota yang bernama Kadi, S.H., M.M., hanya melalui SMS yang disampaikan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Bojonegoro dan intervensi saudara Kadi, S.H., M.M., pihak management PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) memecat supervisor tersebut;

20. Bahwa permasalahan tersebut berlarut-larut hingga sekarang dengan dampak intervensi dan diskriminatif 39 orang petugas pembaca meter listrik wilayah UPJ. Bojonegoro Kota dan UPJ. Padangan yang tidak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dikeluarkan tanpa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), upaya klarifikasi mulai dari Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Bojonegoro sampai aksi masa turun jalan tidak ada kejelasan dan terkatung-katung dengan beban ekonomi keluarga dan seorang petugas pembaca meter listrik Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Padangan bernama alm. Joko subijanto mengalami dispresi beban mental dan sakit keras kemudian meninggal dunia tanpa menerima santunan kematian;
21. Bahwa berdasarkan nota kesepahaman antara Badan Pelaksana Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) dengan Asosiasi AKLI, AKLINDO dan PAKLINA wilayah Jawa Timur pada tanggal 01 April 2011, menunjukan registrasi asosiasi ketenagalistrikan dan penerbitan Sertifikat Layak Operasi (SLO) oleh KONSUIL atas pekerjaan instalasi listrik pelanggan tegangan rendah yang akan disambung ke jaringan penyedia tenaga listrik dengan daya 450 VA sampai dengan 197 KVA;
  - (1) Nomor SK. 027/KPTS/07/04, tanggal 21 Juli 2004;
  - (2) Nomor Jc. SK. 024/DIR-KONSUIL/IX/2008;(terlampir pada bukti P.6);
22. Bahwa Petunjuk Teknis Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan *Outsourcing* Tahun 2010 PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pihak pemberi kerja memberikan sejumlah imbalan berupa upah yang jumlahnya akan disepakati dalam surat perjanjian kerjasama, dan upah yang diterima oleh perusahaan pelaksana *outsourcing* akan dihitung berdasarkan harga satuan per pelanggan, dengan jumlah

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang berhasil terbaca, faktor kerja, kerja tambahan, pekerjaan isidentil dan denda/sanksi, dengan contoh sebagai berikut:

(1). Pekerjaan Utama:

- 1.1. Harga satuan = Rp1.000,00/pelanggan (sesuai perjanjian);
- 1.2. Jumlah pelanggan yang dibaca = 250.000 pelanggan;
- 1.3. Nilai Faktor Kinerja (FK) = 0,96.
- 1.4. Harga satuan x Faktor Kinerja (FK) = 1.000 x 0,96 = Rp960,00
- 1.5. Jumlah tagihan = 250.000 x Rp960,00 = Rp240.000.000,00

(2). Pekerjaan Isidentil:

2.1. Jumlah pelanggan yang menerima brosur = 250.000 pelanggan.

2.2. Harga satuan = 7,5% x Rp1.000,00 = Rp75,00

2.3. Jumlah tagihan = 250.000 x Rp75,00 = Rp18.750.000,00

Total tagihan (1) + (2) = Rp240.000.000,00 + Rp18.750.000,00

= Rp258.750.000,00 (dikurangi denda/sanksi);

(terlampir pada bukti P.6);

23. Bahwa menunjukan beberapa perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing* dan penekanan tunggakan rekening pelanggan meter listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sebagai berikut:

(1). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Utara;

1.1. PT. Magna Karsa Mulya mulai tahun 2004 – tahun 2007;

Mengelolah 6 Unit Pelayanan Pelanggan;

1.2. PT. Multi Artha Sejahtera Abadi mulai tahun 2008 – tahun 2012,

Mengelolah 6 Unit Pelayanan Pelanggan;

(2). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan,

2.1. PT. Magna Karsa Mulya mulai tahun 2004 – tahun 2007,

Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;

2.2. PT. Multi Artha Sejahtera Abadi mulai tahun 2008 – tahun 2012,

Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;

(3). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Barat,

3.1. PT. Magna Karsa Mulya mulai tahun 2004 – tahun 2007,

Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan;

3.2. PT. Ayogya Jaya mulai tahun 2008 – tahun 2009,

Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan;

3.3. PT. BAB mulai tahun 2009 – tahun 2010,

Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan;

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. PT. Mitra Insan Utama mulai tahun 2011;  
Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan.
- (4). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Mojokerto,
  - 4.1. PT. Citra Kontrak mulai tahun 2004 – tahun 2007,  
Mengelolah 10 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 4.2. PT. Cita Yasa mulai tahun 2008 – tahun 2011;  
Mengelolah 7 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 4.3. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2008 – tahun 2011,  
Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan.
- (5). Area Pelayanan Jaringan Malang,
  - 5.1. PT. Mustika Berkah Abadi mulai tahun 2004 – tahun 2007.
  - 5.2. PT. Ayogya Jaya mulai tahun 2008 – tahun 2010;
  - 5.3. PT. Cipto Joyo Kawetal tahun 2010 – tahun 2011;
- (6). Area Pelayanan Jaringan Kediri,
  - 6.1. PT. Mustika Berkah Abadi mulai tahun 2004 – tahun 2011,  
Mengelolah 11 Unit Pelayanan Pelanggan.
- (7). Area Pelayanan Jaringan Banyuwangi,
  - 7.1. PT. Karya Sejahtera mulai tahun 2004 – tahun 2011;
- (8). Area Pelayanan Jaringan Bojonegoro,
  - 8.1. PT. Borneo Varia Jaya mulai tahun 2004 – tahun 2009,  
Mengelolah 7 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 8.2. PT. Multi Karya Cipta Mandiri mulai tahun 2010 – tahun 2011,  
Mengelolah 6 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 8.3. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2010 – tahun 2011,  
Mengelolah 1 Unit Pelayanan Pelanggan;
- (9). Area Pelayanan Jaringan Pamekasan,
  - 9.1. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2004 – tahun 2007,  
Mengelolah 10 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 9.2. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2007 – tahun 2008,  
Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 9.3. PT. Bukit Alam Barisani mulai tahun 2007 – tahun 2008,  
Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 9.4. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2009 – tahun 2011,  
Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 9.5. PT. Mustika Berkah Abadi mulai tahun 2009 – tahun 2011,  
Mengelolah 5 Unit Pelayanan Pelanggan;
  - 9.6. PT. Data Energy Infomedia mulai tahun 2011,  
Mengelolah 7 Unit Pelayanan Pelanggan;

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.7. PT. Mustika Berkah Abadi mulai tahun 2011,

Mengelolah 3 Unit Pelayanan Pelanggan;

24. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemborongan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Data Energy Infomedia untuk Pekerjaan Jasa Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto zona E (UPJ. Warujayeng dan UPJ. Nganjuk) pada tanggal 9 Februari 2011 dengan:

Nomor Pihak Pertama : E-006.PJ/041/APJ-MJK/2011.

Nomor Pihak Kedua : 021/DEI-PJN.MJK/II/2011.

- (1). Yang dalam hal ini diwakili oleh YUSDiansyah selaku manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 4435.K/426/DIR/2009 Tanggal 29 oktober 2009 dan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 048.SKU/GM.DIST-JATIM/2010 Tanggal 27 Desember 2010, yang berkedudukan di Jalan RA Basuni 67, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Pertama";
- (2). Yang dalam hal ini diwakili oleh Sardjono Soetadji selaku Direktur Utama PT. Data Energy Infomedia berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 2 Petamburan Jakarta, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Kedua" (terlampir pada bukti P 6);

25. Bahwa berdasarkan Addendum Perjanjian Pemborongan Nomor 047.Add/041/APJ-MJK/2011, antara PT. PLN (Persero) dan PT. Data Energy Infomedia untuk pekerjaan Jasa Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto zona E (UPJ. Warujayeng dan UPJ. Nganjuk) pada tanggal 7 September 2011 dengan Nomor Pihak Pertama E-006.PJ/041/APJ-MJK/2011;

Nomor Pihak Kedua : 021/DEI-PJN.MJK/II/2011;

- (1). Yang dalam hal ini diwakili oleh YUSDiansyah selaku manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 4435.K/426/DIR/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 048.SKU/GM.DIST-JATIM/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang berkedudukan di Jalan RA Basuni 67, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Pertama";

(2). Yang dalam hal ini diwakili oleh Paul August Liqui selaku Direktur Utama PT. Data Energy Infomedia berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 2 Petamburan Jakarta, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak kedua" (terlampir pada bukti P.6);

26. Bahwa berdasarkan Minutes of Meeting PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tanggal 24 Pebruari 2012 pukul 10.00 wib, bertempat di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, sebagai presenter Asisten Manager ADM dan PP Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, dengan agenda *kick of meeting* perubahan saldo piutang pelanggan untuk penentuan target tunggakan pelaksanaan pemborongan pekerjaan manajemen pembaca meter dan penekanan tunggakan tahun 2012, dengan lokasi zona A, zona B, zona C, zona D dan zona E Area Pelayanan Jaringan Mojokerto; (terlampir pada bukti P.6);

27. Bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat Penunjukan Langsung oleh Manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur disetiap Area Pelayanan jaringan (APJ), tentang sertifikasi petugas pembaca meter *outsourcing* di dalam ketentuan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), dipersyaratkan adanya sertifikasi bagi petugas pembaca meter *outsourcing* dengan pertimbangan pembacaan meter listrik harus dilakukan oleh petugas yang berkopetensi dibidangnya, karena pembacaan meter listrik tidak hanya sekedar membaca angka Kwh meter listrik saja, tetapi juga meng *update* Rute Baca Meter (RBM) pelanggan yang baru serta melakukan proses pengelolaan data melalui proses aplikasi data pelanggan, pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan ketelatenan untuk memahami gejala permasalahan yang terjadi gagalnya proses pelayanan rekening pelanggan serta itupun harus ada pendidikan kompetensi dari lembaga kompetensi untuk dapat memberikan sertifikasi kompetensi;

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir pada bukti P.6);

28. Bahwa petugas pembaca meter listrik di lingkup PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak pernah menjadi peserta uji kompetensi dibidang ketenagalistrikan, dengan ketentuan tidak disyaratkan sertifikasi petugas pembaca meter listrik yang diserahkan kepada pihak perusahaan pelaksana pekerjaan pembacaan meter dan penekanan tunggakan *outsourcing*, dengan persyaratan minimal pendidikan tergantung *job discription* aplikasi data pelanggan dari rute baca meter pelanggan yang sudah dihafalkan petugas pembaca meter listrik dari historis pemakaian *stand kwh* meter pelanggan, sehingga dengan jelas menunjukan akurasi data pelanggan akan terjadi manipulasi data oleh manajemen perusahaan pelaksana pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*;
29. Bahwa menunjukan beberapa fakta upaya mencari keadilan petugas pembaca meter listrik yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Tingkat II Madura Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, dengan Nomor 5/AP2ML/MDR/A/II/2011 pada tanggal 13 Pebruari 2011 perihal pemberitahuan hasil pertemuan staf dan perwakilan cater zona 1 dan zona 2 UPJ.Bangkalan dan UPJ.Sampang dengan kesepakatan dan permintaan sebagai berikut:
- (1). Kejelasan nilai harga paguh tender baca meter PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan Tahun 2011;
  - (2). Foto copy Surat Penunjukan Langsung PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan ke perusahaan pemenang tender;
  - (3). Foto copy Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) Tahun 2004 – Tahun 2011;
  - (4). Dasar pengupahan Perusahaan Pemenang Tender Tahun 2004 – Tahun 2011;
  - (5). Penolakan sistem dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
  - (6). Penolakan Intimidasi dan diskriminasi petugas pembaca meter listrik;
  - (7). Pertanggung jawaban perusahaan pemenang tender pekerjaan pembacaan meter listrik *outsourcing* (terlampir pada bukti P.9);
30. Bahwa menindak lanjuti surat prihal pemberitahuan dan permohonan kepada Manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tanggal 13 Februari 2011 dengan

Hal. 31 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/AP2ML/MDR/A/II/2011, pada tanggal 21 Februari 2011 surat Nomor 7/AP2ML/MDR/A/II/2011 perihal pemberitahuan tidak ada kesepakatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan aksi mogok setor data pembacaan meter listrik zona 1 dan zona 2 UPJ. Bangkalan dan UPJ. Sampang dengan tembusan surat sebagai berikut:

- (1). General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur;
  - (2). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Bangkalan dan Sampang;
  - (3). Ka. Dinsosnakertrans Bangkalan;
  - (4). Ka. Dinsosnakertrans Sampang;
  - (5). Ketua. DPP AP2ML Indonesia;
  - (6). Ketua DPD I AP2ML Indonesia;
- (terlampir pada bukti P.9);

31. Bahwa menindak lanjuti surat Nomor 5/AP2ML/MDR/A/II/2011, DPD Tingkat II Madura Aliansi Petugas Pembacaan Meter Listrik (AP2ML) Indonesia zona 1 dan zona 2 UPJ. Bangkalan dan UPJ. Sampang, pada tanggal 24 Pebruari 2011 Surat Nomor 8/AP2ML/MDR/A/II/2011 perihal pemberitahuan dan permohonan aksi damai ke DPRD Tingkat II Kabupaten Bangkalan kepada Kapolres cq. Kasat Intelpolkam Bangkalan, mengingat Manager Area Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak merespon tanggapan dengan tembusan surat sebagai berikut:

- (1). Ketua DPRD Tingkat II Bangkalan;
  - (2). Ketua DPP AP2ML Indonesia;
  - (3). Ketua DPD Tingkat I AP2ML Indonesia;
- (terlampir pada bukti P.9);

32. Bahwa Surat Nomor 005/204/433.108/2011 pada tanggal 25 Pebruari 2011 Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Tingkat II Bangkalan dengan mengundang Pimpinan Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur dan PT. Mustika Berkah Abadi, prihal pemberitahuan aksi mogok setor data pembacaan meter listrik pelanggan di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan pada tanggal 28 Pebruari 2011 dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Kepala Kabupaten Tingkat II Bangkalan;
  - (2). PT PLN (persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UPJ) Bangkalan;
  - (3). Ketua DPD II Madura AP2ML Indonesia;
- (terlampir pada bukti P.9);

Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 0165/041/APJ-PKS/2011 pada tanggal 28 Pebruari 2011, Manager PP. Area Pelayanan Jaringan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ir. Gatot Imam Hidayat menegaskan sikap sebagai berikut:

- (1). Permintaan saudara terkait data dokumen tender, surat penunjukan PT. PLN (Persero) DistJatim ke pelaksana manajemen *outsourcing*, foto copy RKS dari tahun 2004 – tahun 2011, dasar pengupahan pelaksana manajemen *outsourcing* ke petugas pembaca meter dari tahun 2004 – tahun 2011, tidak dapat kami penuhi karena dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen penting milik Negara yang bersifat rahasia dan bukan untuk dipublikasikan ke pihak manapun yang tidak ada kepentingan terhadap proses tender pekerjaan;
- (2). Permintaan penolakan sistem PKWT adalah kewenangan pelaksana manajemen *outsourcing* pemenang baca meter, namun perlu kami sampaikan pekerjaan baca meter adalah tipe pekerjaan yang mempunyai sifat periode kontrak pekerjaan dalam waktu tertentu dimana pelaksanaan pekerjaannya tiap tahunnya selalu kami lakukan lelang secara terbuka lewat e-proc dimana pemenangnya dimungkinkan selalu berubah;
- (3). Perihal penolakan petugas pembaca meter karena intimidasi dari pelaksana manajemen *outsourcing*, mogok setor hasil data pencatatan, hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaksana manajemen *outsourcing* terhadap petugas pembaca meter dan bukan kewenangan PT. PLN (Persero) DistJatim sebagai pemberi kerja;
- (4). Permintaan pertemuan antara Petugas Pembaca meter listrik dan Pelaksana manajemen *outsourcing*, pada prinsipnya telah dilakukan oleh pihak vendor dalam sosialisasi dengan cater dimasing-masing wilayah kerja Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) terkait pekerjaan pembacaan meter, posisi PT. PLN (Persero) DistJatim bertindak mensupervisi Pelaksana Manajemen *Outsourcing* untuk mengetahui hasil pertemuan tersebut. Dengan tembusan sebagai berikut:
  - (1). PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Bidang Niaga;
  - (2). Asman Niaga Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan;
  - (3). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Bangkalan, Sampang, Blega, Kamal, Ketapang (terlampir pada bukti P.9);

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa berdasarkan *Minutes Of Meeting* pada tanggal 1 Maret 2011 bertempat di Area Pelayanan Jaringan Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur:

1. Dengan peserta sebagai berikut:

- (1). Asman Niaga dan Pelayanan Pelanggan APJ Pamekasan;
- (2). Spv. Cater APJ Pamekasan;
- (3). PT. Data Energy Infomedia;
- (4). PT. Mustika Berkah Abadi;
- (5). DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia;

2. Dengan agenda sebagai berikut:

- (1). Tanggapan dari pihak PT. PLN (persero) APJ Pamekasan;
- (2). Tanggapan dari pihak PT. Mustika Berkah Abadi;
- (3). Tanggapan dari pihak PT. Data Energy Infomedia;
- (4). Tanggapan dari pihak DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia;

3. Dengan Pembahasan sebagai berikut:

- (1). Memperhitungkan masa kerja sebelum beralih ke Perusahaan *Outsourcing* lain untuk wilayah Bangkalan, Kamal, Blega, Ketapang dan Sampang dalam bentuk tali asih dan/atau surat pernyataan Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* (ditangguhkan sampai menunggu kejelasan dari pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*);
- (2). Masalah rekrutmen petugas, dilakukan mengikuti ketentuan pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* masing-masing;
- (3). Pada petugas sebelum bergabung kembali dengan cacatan agar gaji dipertimbangkan untuk pekerjaan pembacaan bulan pebruari 2011 ditangguhkan sampai dengan ada keputusan dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (*Klausul Force Majeur*);
- (4). Memprioritaskan kepada petugas pembaca meter yang sudah ada untuk kembali menjadi petugas pembaca meter pada wilayah masing-masing unit kerja, jika ada kurang personil bisa melakukan rekrutmen baru disesuaikan dengan kebutuhan personil tiap unit kerja;  
(terlampir pada bukti P.9);

35. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 9/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 7 Maret 2011, kepada Manager PT. Mustika Berkah Abadi prihal menindak lanjuti instruksi

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Asmen Manager Niaga Area Pelayanan Jaringan (APJ) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Ir. Bacrudin Arifin, tentang petugas pembaca meter yang masih belum bergabung dianjurkan untuk segera bergabung dengan PT. Mustika Berkah Abadi di zona 1 unit kerja Bangkalan, Kamal, Blega, demi terciptanya proses pekerjaan secara maksimal, dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Asmen Niaga APJ Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
  - (2). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Bangkalan;
  - (3). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Kamal;
  - (4). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Blige;
  - (5). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Ketapang;
  - (6). Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sampang;
- (terlampir pada bukti P.9);

36. Bahwa berdasarkan Surat PT. Multi Berkah Abadi Nomor 394/MBA/SR/III/2011 pada tanggal 9 Maret 2011 kepada DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, perihal tanggapan surat Nomor 9/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 7 Maret 2011 dengan PT. Mustika Berkah Abadi memberi penjelasan sebagai berikut:

- (1). Sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan, setiap calon karyawan wajib menyerahkan surat lamaran kerja beserta biodatanya;
- (2). Bersedia mengikuti seleksi;
- (3). Lamaran di alamatkan ke masing-masing kantor operasional kami yang ada di kabupaten bangkalan selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2011;

Dengan tembusan Wilayah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai berikut:

- (1). Manager UPJ Kamal;
  - (2). Manager UPJ Bangkalan;
  - (3). Manager UPJ Blega;
- (terlampir pada bukti P.9);

37. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesi Nomor 12/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 12 Maret 2011, kepada Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Bangkalan, prihal permintaan notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) ketua komisi C DPRD Tingkat II Kabupaten Bangkalan pada tanggal 2 Maret 2011 yang dihadiri oleh

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, PT. Multi berkah Abadi dan DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia;  
(terlampir pada bukti P.9);

38. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 0239/041/APJ-PKS/2011 pada tanggal 18 Maret 2011, Rusmanto, St. Manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan kepada DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, perihal permohonan kepastian terhadap hasil pertemuan di Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada tanggal 1 Maret 2011, dan menyikapi pada pertemuan tersebut yang dituangkan dalam 4 (empat) butir pembahasan yang telah dilaksanakan maka dengan ini kami manajemen Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menegaskan sikap sebagai berikut:

- (1). Perhitungan masa kerja sebelum beralih ke Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* lain untuk wilayah Bangkalan, Kamal, Blega, Ketapang dan Sampang yang dikopensasikan kedalam bentuk tali asih atau surat pernyataan merupakan domain kewenangan internal Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, posisi PT. PLN (Persero) Dist. Jatim adalah sebagai pengawas yang berkaitan dengan kinerja Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* sesuai dengan perjanjian kontrak kerja (PT. PLN (Persero) Dist Jatim tidak berkepentingan untuk mengintervensi urusan internal Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*);
- (2). Untuk masalah rekrutmen petugas cater, hal tersebut pada prinsipnya sudah dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dengan berpedoman pada hasil kesepakatan yang disepakati dalam pertemuan di Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan pada tanggal 1 Maret 2011, sedangkan metode yang digunakan oleh masing-masing Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* tidak seragam (masing-masing Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan meter *Outsourcing* memiliki prosudural yang berbeda dalam merekrut petugas pembaca meter);
- (3). Prihal *Klausul Force Majeur*, berdasarkan kontrak perjanjian baca meter Pasal 17 tentang *Force Majeur* dan setelah kami koordinasikan ke bidang Niaga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tidak disetujui karena pada kasus permasalahan antara Pelaksana Manajemen Pembacaan Meter *Outsourcing* dan petugas pembaca meter yang mogok setor data merupakan faktor kesengajaan dan bukan merupakan kategori kejadian yang luar biasa;

Dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bidang Niaga;
  - (2). Asman Niaga Area Pelayanan Pelanggan (APJ) Pamekasan;
  - (3). Manager UPJ Bangkalan, Blega, Kamal, Ketapang, Sampang;
  - (4). PT. Mustika Berkah Abadi;
  - (5). PT. Data Energy Infomedia;
  - (terlampir pada bukti P.9);
39. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 13/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero) di Jakarta;
- (terlampir pada bukti P.9);
40. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 14/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembaca Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur di Surabaya;
- (terlampir pada bukti P.9);
41. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 15/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Kepala Dinsosnakertrans Propinsi Jawa Timur di Surabaya; (terlampir pada bukti P.9);

42. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 16/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Ketua Komisi IX DPR RI di Jakarta; (terlampir pada bukti P.9);
43. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 17/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembaca Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Ketua Komisi VII DPR RI di Jakarta; (terlampir pada bukti P.9);
44. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 18/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Ketua DPRD di Bangkalan; (terlampir pada bukti P.9);
45. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 19/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan Wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada KAPOLRES di Bangkalan.

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Terlampir pada Bukti – P.9).

46. Bahwa berdasarkan Surat DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia Nomor 20/AP2ML/MDR/A/III/2011 pada tanggal 22 Maret 2011 perihal permohonan penegasan dan penyelesaian permasalahan petugas pembaca meter listrik antara pihak Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan wilayah UPJ Bangkalan, UPJ Blige, UPJ Kamal, UPJ Sampang dan UPJ Ketapang, kepada Redaksi Harian Radar di Bangkalan;

(terlampir pada bukti P.9);

47. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Nomor 560/419/433.108/2011 pada tanggal 12 April 2011 kepada Asman Niaga PT. PLN (Persero) APJ Pamekasan dan Pimpinan PT. Mustika Berkah Abadi perihal menindak lanjuti pembahasan masalah petugas pembaca meter listrik pada tanggal 22 Maret 2011, yang sampai saat ini belum ada jawaban kepada DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, dengan tembusan sebagai berikut:

(1). Bupati Kabupaten Tingkat II Bangkalan;

(2). Kepala Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;

(3). Ketua DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia. (terlampir pada bukti P.9);

48. Bahwa berdasarkan atas pertemuan perundingan *bipartit* tanggal 27 Mei 2011, pihak PT. Mustika Berkah Abadi memberikan jawaban kalau tidak bersedia memberikan surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun hanya memberikan surat referensi pengalaman kerja dan selanjutnya penyelesaian perselisihan hubungan kerja tersebut akan diteruskan melalui penyelesaian oleh mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur (terlampir pada bukti P.9);

49. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Nomor 005/828/433.108/2011 pada tanggal 27 April 2011 kepada DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, perihal undangan menindak lanjuti hasil perundingan *bipartit* penyelesaian hubungan kerja petugas pembaca meter listrik dengan PT. Mustika Berkah Abadi, pada tanggal 29 Juli 2011 bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangkalan, dengan acara penyusunan dan penandatanganan risalah hasil perundingan *bipartit* Penyelesaian Hubungan Industrial; (terlampir pada bukti P.9);

50. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Nomor 560/873/433.108/2011 pada tanggal 9 agustus 2011 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, perihal Penyelesaian Hubungan Industrial petugas pembaca meter listrik dengan PT. Mustika Berkah Abadi (sebagai Pemborong Pekerjaan PT. PLN APJ Pamekasan) yang tidak mencapai kesepakatan; (terlampir pada bukti P.9);
51. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan Nomor 560/1087/433.108/2011 pada tanggal 11 Oktober 2011 kepada Pimpinan PT. Mustika Berkah Abadi dan DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, perihal Penyelesaian Hubungan Industrial, dan syarat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 565/305/106.04/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Penjelasan Bantuan Mediasi Perselisian Hubungan Industrial petugas pembaca meter listrik PT. Mustika Berkah Abadi dengan Undangan pada tanggal 18 Oktober 2011 bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan, dengan acara Perundingan Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial oleh Mediator (terlampir pada bukti P.9);
52. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 565/340/106.04/2011 pada tanggal 30 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan, Pimpinan PT. PLN (persero) APJ Pamekasan, Pimpinan PT. Mustika Berkah Abadi dan Ketua DPD Tingkat II Madura AP2ML Indonesia, perihal koordinasi dan penanganan kasus Penyelesaian Hubungan Industrial, dengan undangan tanggal 2 November 2011 bertempat di ruang sidang Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya; (terlampir pada bukti P.9);
53. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 565/340/106.04/2011 pada tanggal 2 Nopember 2011, bertempat di ruang sidang Bidang Hubungan

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dan dihadiri oleh perwakilan UPJ. Bangkalan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, perwakilan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan, DPD Tingkat II Madura, DPD Tingkat II Mojokerto dan DPP AP2ML Indonesia. Dengan kesimpulan pendapat masing-masing undangan, permasalahan perselisian hubungan industrial ini ibaratkan bola panas yang datang dan pihak dinsosnakertransduk Provinsi berpendapat selama ini PT. PLN (Persero) belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap petugas pembaca meter listrik sebelum dilakukan migrasi pekerja ke perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter *outsourcing*. Dan pendapat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi semua perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter *outsourcing* yang bekerja sama dengan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, belum pernah tercatat atau mendaftarkan perjanjian kerja perusahaannya di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi;

54. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dan permohonan ijin tidak dapat mengikuti jadwal pekerjaan pembacaan meter listrik kepada Pimpinan PT. Multi Artha Sejahtera Abadi pada tanggal 18 April 2011,

Nama : Didik Suprijadi;

Jabatan : Petugas pembaca meter listrik;

Lokasi : UPJ. Embong wungu;

Nik : 7294070. U;

Perusahaan : PT. Multi Artha Sejahtera Abadi;

Memberitahukan dan memohon ijin tidak dapat mengikuti scedule kerja pada tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011, dikarenakan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 pemeriksaan pendahuluan sidang panel pertama uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (8) tentang Ketenagakerjaan; (terlampir pada bukti P.8);

55. Bahwa berdasarkan surat permohonan dan pemberitahuan kepada PT. Multi Artha Sejahtera Abadi, yang diterima oleh kordinator lapangan sdr. Kukuh Santoso dan disampaikan kepada Supervisor Unit Embong Wungu sdr. Wisnu Wardhana, melalui telepon menyampaikan dua

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan mau kerja atau mau sidang, kalau mau sidang tanda tangan surat pernyataan pengunduran diri sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didik Supriyadi;

NIK : 7294070. U;

Jabatan : Petugas Pembaca meter;

Lokasi : UPJ. Embong Wungu;

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak bisa melaksanakan tugas pekerjaan baca meter sesuai SE Nomor 01/E/ MASA/2011, tanggal 26 Januari 2011, dan dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan per 1 April 2011, Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun juga (terlampir pada bukti P.8);

56. Bahwa berdasarkan Surat PT. Multi Artha Sejahtera Abadi Nomor 05/U/MASA/2011, pada tanggal 19 April 2011 kepada sdr. Didik Supriyadi (7294070.U) cater Embang Wungu, sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri saudara dari perusahaan maka dengan ini kami beritahukan sebagai berikut:

- (1). Kami akan mengabulkan permohonan saudara untuk mengundurkan diri dari perusahaan terhitungmulai tanggal 18 April 2011;
- (2). Hal-hal yang berkaitan dengan hak saudara akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3). Dana JHT yang menjadi hak saudara dapat diklaim ke PT. JASOSTEK (persero);
- (4). Kami mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian saudara selama ini. Dengan tembusan:
  1. Manager SDM dan Keuangan;
  2. Manager Operasi;
  3. Supervisor Cater Embong Wungu;(terlampir pada bukti P.8);

57. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja PT Multi Artha Sejahtera Abadi Nomor 032/K/MASA/2011, pada tanggal 2 Mei 2011 bersama ini menerangkan sebagai berikut:

Nama : Didik Supriyadi;

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 03 Desember 1972;

Jabatan : Cater;

No Induk : 7294070.U;

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Jalan Pandegiling 2/7 RT, 02 RW, 07

Tegalsari, Surabaya;

Masa Kerja

: 17 Tahun;

Telah bekerja sebagai cater sejak tanggal 01 Juli 1994, dan sejak tanggal 18 April 2011 yang bersangkutan telah berhenti dari perusahaan karena mengundurkan diri;

Yang bertanda tangan Manager SDM dan Keuangan Djari Ismaoen;

(terlampir pada bukti P.8);

58. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Kas Keluar PT. Multi Artha Sejahtera Abadi, pada tanggal 5 April 2011 mengetahui Manager SDM dan Keuangan Djari Ismaoen telah diterima uang sejumlah Rp3.400.750,00 Terbilang (tiga juta empat ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran uang pisah dan pengganti hak sdr. Didik Suprijadi (Cater Embong Wungu – SBU) karena mengundurkan diri pada tanggal 1 April 2011, dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja PT. Multi Artha Sejahtera Abadi 7 Tahun – Upah

Rp1.115.000,00

(1). Uang pisah : 2 x Rp1.115.000,00 =

Rp2.230.000,00

(2). Penghargaan masa kerja : 0 x Rp1.115.000,00 = Rp. -

(3). Pengganti hak : 15% x Rp7.805.000,00 =

Rp1.170.000,00

Rp3.400.750,00

(terlampir pada bukti P 8);

59. Bahwa berdasarkan Bukti Kuitansi PT. JAMSOSTEK (Persero) Nomor N0011051625, pada tanggal 31 Mei 2011 dengan Penerima Didik Suprijadi sebagai berikut:

Sudah diterima dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero),

Sebesar : Rp4.395.720,00

Terbilang : (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu

tujuh ratus dua puluh rupiah);

Diterima melalui : Bank Mandiri No Rek 1420002159928;

Jenis Klaim : Jaminan Hari Tua (JHT);

Penetapan Jaminan : N001105THT000846 tanggal 31 – 05 – 2011;

Metode Pembayaran : Cek;

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penerima : Didik Suprijadi;  
Nama Perusahaan : PT. Multi Artha Sejahtera Abadi;  
NPP : NN004032 Unit Kerja : 000;  
KPJ/KPK : 04N00109493 PPK/RSTC;  
(terlampir pada bukti P.8);

60. Bahwa berdasarkan Penetapan Jaminan Hari Tua (JHT) Nomor: N001105THT000846 pada tanggal 31 Mei 2011, Kepala Bidang Pelayanan Jamsostek Karimujawa Soenaryo, dengan ini ditetapkan Jaminan Hari Tua (JHT), berdasarkan permintaan sebagai berikut:

Nama Tenaga Kerja : Didik Suprijadi;  
Nama Penerima Jaminan : Didik Suprijadi;  
Hubungan : Tenaga Kerja;  
Nomor KPJ : 04N00109493;  
Nomor Agenda Form Jamsostek: N001105GHT000851;  
Kode Klaim : A7;  
Tanggal Kepesertaan : 07 – 2004 NA : 04 – 2011;  
Dibayar melalui : Bank Mandiri;  
Kepesertaan Perusahaan : NN004032;  
Perusahaan : PT. Multi Artha Sejahtera Abadi;

Dengan uraian jaminan hari tua sebagai berikut:

(1). Saldo Awal 05 – 2011	: Rp4.369.421,04
(2). Bunga 05 – 2011	: Rp 26.294,35
(3). Insentif	: Rp 0,00 +
	: Rp4.395.715,39
PPH21	: Rp 0,00
Pembulatan	: Rp 4,61 +
Jumlah yang harus dibayar	: Rp4.395.720,00

Terbilang (empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (Terlampir pada bukti P.8);

61. Bahwa berdasarkan dalil fakta-fakta di atas menunjukkan justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan petugas pembaca meter listrik sehingga terjadi intimidasi dan diskriminasi secara sepihak, dan norma konstitusionalitas terabaikan serta beban ganda yang ditanggung oleh petugas pembaca meter listrik dalam hal ini beban terhadap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai perusahaan pemberi kerja dan perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan *outsourcing*, dengan sistematis menyudutkan petugas pembaca meter listrik dan terjadinya *undue influence and disclaimer* oleh perusahaan terhadap hak-hak

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitusional petugas pembaca meter listrik, semakin menamba beban psikis petugas pembaca meter listrik tanpa meninjau aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan yang bertanggung jawab permasalahan Perselisian Hubungan Kerja (PHI), sebagaimana cita-cita Reformasi Birokrasi Integeritas Pelayanan Publik dengan berasaskan nilai Hubungan Industrial Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (terlampir pada bukti P.7);

62. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 013/SP/DPP-AP2ML/II/2011, pada tanggal 5 Pebruari 2011, kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, perihal Temuan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tentang Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), yang tersistem antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Pihak Manajemen Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*. Dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  - (2). Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;
  - (3). Kepala Kepolisian Resort Surabaya Utara;
  - (4). Kepala Kepolisian Resort Surabaya Barat;
  - (5). Kepala Kepolisian Resort Surabaya Selatan;
  - (6). Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Malang;
  - (7). Kepala Kepolisian Resort Malang;
  - (8). Kepala Kepolisian Resort Sidoarjo;
  - (9). Kepala Kepolisian Resort Mojokerto;
  - (10). Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro;
  - (11). Kepala Kepolisian Resort Lamongan;
  - (12). Kepala Kepolisian Resort Tuban;
  - (13). Kepala Kepolisian Resort Sampang;
  - (14). Kepala Kepolisian Resort Bangkalan;
- (terlampir pada bukti P.9);

63. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 014/SP/DPP-AP2ML /II/2011, pada tanggal 21 Pebruari 2011, kepada General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur, perihal permohonan Inspeksi Mendadak (SIDAK) terhadap ketentuan Addendum pelaksanaan manajemen pekerjaan pembacaan meter outsourcing, dan benturan kepentingan antara pihak pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter outsourcing dengan petugas pembaca meter yang timbul perlakuan intimidasi dan diskriminasi serta hasil laporan analisa team research Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AP2ML) Indonesia, karena pihak PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur tidak melakukan pengawasan terhadap ketentuan standart baku besaran nilai paguh sebagai upah petugas pembaca meter listrik. Dengan wilayah PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur sebagai berikut:

- (1). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya;
  - (2). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Sidoarjo;
  - (3). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Mojokerto;
  - (4). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro;
  - (5). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kediri;
  - (6). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Blitar;
  - (7). Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pamekasan;
- (terlampir pada bukti P.9);

64. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 015/SP/DPP-AP2ML/III/2011, pada tanggal 7 Maret 2011, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, prihal permohonan Aksi Damai ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk menemui Ketua DPRRI menyampaikan temuan data Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB) indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tersistem antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dan pihak manajemen Pelaksana Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*. Dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
  - (2). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - (3). Pimpinan TV One, Metro TV dan RCTI;
- (terlampir pada bukti P.9);

65. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 016/SP/DPP-AP2ML/III/2011, pada tanggal 8 Maret 2011, kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), prihal Pelaporan Temuan Data sebagai berikut:

- (1). Data Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB) Tahun 2010, tentang Kwh Buram, Kwh Macet, Kwh Kurang Tagih, Kwh Lebih Tagih dan Rumah Tutup yang tidak bisa dibaca oleh petugas pembaca meter dan telah dilaporkan petugas pembaca meter listrik, yang belum di tindaklanjuti perusahaan manajemen pelaksana pembaca meter maupun pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang mengakibatkan terjadinya idikasi

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan merugikan masyarakat dan Negara dilingkup Ketenagalistrikan;

(2). Bukti-bukti Materiil kolusi, korupsi dan nepotisme PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tender pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing*, yang telah menyimpang dari ketentuan aturan Kementerian BUMN dan Dirut PT. PLN (Persero). Sebagaimana tender project pelaksana manajemen Pembacaan meter *outsourcing* yang dilaksanakan secara terbuka, menggunakan media elektronik *e-proc.pln.co.id* dan pemenang tender yang akan di umumkan secara terbuka pada sistem tersebut, namun praktek yang terjadi dilapangan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, APJ. Surabaya, APJ. Pamekasan, APJ. Mojokerto, APJ. Sidoarjo, APJ. Malang, APJ. Kediri, APJ. Banyuwangi dan telah kami temukan Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) Penunjukan Langsung (PL) dari APJ. Bojonegoro, ke PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) yang telah mengklaim sebagai pemenang tender pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*, sedangkan pengumuman pemenang tender yang ditentukan belum ada;

(3). Bukti manipulasi data pembacaan oleh pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan dasar Aksi penolakan PKWT bukan suatu *Klausul Force Majeur* wilayah, UPJ. Bangkalan, UPJ. bojonegoro yang terindikasi adanya rekayasa pengisian stand kwh meter listrik pelanggan saat terjadinya pergesekan kepentingan antara perusahaan pelaksana manajemen *outsourcing* dengan petugas pembaca meter listrik;  
(terlampir pada bukti P.9);

66. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 017/SP/DPP-AP2ML/III/2011, pada tanggal 8 Maret 2011, kepada Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), perihal Pelaporan Temuan Data sebagai berikut:

(1). Data Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB) Tahun 2010, tentang Kwh Buram, Kwh Macet, Kwh Kurang Tagih, Kwh Lebih Tagih dan Rumah Tutup yang tidak bisa dibaca oleh petugas pembaca meter dan telah dilaporkan petugas pembaca meter listrik, yang belum di tindaklanjuti perusahaan manajemen pelaksana pembaca meter

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maupun pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang mengakibatkan terjadinya indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dan merugikan masyarakat dan Negara dilingkup Ketenagalistrikan;
- (2). Bukti-bukti materiil kolusi, korupsi dan nepotisme PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tender pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing*, yang telah menyimpang dari ketentuan aturan Kementerian BUMN dan Dirut PT. PLN (Persero). Sebagaimana tender project pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing* yang dilaksanakan secara terbuka, menggunakan media elektronik *e-proc.pln.co.id* dan pemenang tender yang akan diumumkan secara terbuka pada sistem tersebut, namun praktek yang terjadi di lapangan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, APJ. Surabaya, APJ. Pamekasan, APJ. Mojokerto, APJ. Sidoarjo, APJ. Malang, APJ. Kediri, APJ. Banyuwangi dan telah kami temukan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) Penunjukan Langsung (PL) dari APJ. Bojonegoro, ke PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) yang telah mengklaim sebagai pemenang tender pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*, sedangkan pengumuman pemenang tender yang ditentukan belum ada;
- (3). Bukti manipulasi data pembacaan oleh pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* dan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur dengan dasar aksi penolakan PKWT bukan suatu Klausul Force Majeur wilayah, UPJ. Bangkalan, UPJ. bojonegoro yang terindikasi adanya rekayasa pengisian *stand kwh* meter listrik pelanggan saat terjadinya pergesekan kepentingan antara perusahaan pelaksana manajemen *outsourcing* dengan petugas pembaca meter listrik (terlampir pada bukti P.9);
67. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 018/SP/DPP-AP2ML/III/2011, pada tanggal 9 Maret 2011, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Cq. Ketua Komisi VII DPRRI, prihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang temuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasama terintegrasi dan memposisikan peran sinergi *Crime Justice System Indonesia (Cjsi)*, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman serta Lembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa bekerja secara optimal untuk memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme (terlampir pada bukti P.9);

68. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 019/SP/DPP-AP2ML/III/2011, pada tanggal 9 Maret 2011, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Cq. Ketua Komisi IX DPRRI, perihal permohonan Audensi/Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang temuan Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), Indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasama terintegrasi dan memposisikan peran sinergi *Crime Justice System Indonesia (CJSI)*, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman serta Lembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bisa bekerja secara optimal untuk memberantas kolusi, korupsi dan nepotisme (terlampir pada bukti P.9);
69. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 013/SP/DPP-AP2ML/II/2011, pada tanggal 5 Februari 2011, kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, perihal temuan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme tentang Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB), yang tersistem antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan pihak pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*. Dengan tembusan Kepala Kepolisian Resort dan Kota Besar se Jawa Timur, DPP AP2ML Indonesia mengklarifikasi pelaporan ke KAPOLDA Jawa Timur, sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4). “kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”; (terlampir pada bukti P.9);
70. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, pukul 10.30 WIB DPP AP2ML Indonesia menghadap bidang umum dan pengaduan masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, setelah diterima pelaporan oleh petugas jaga kemudian diarahkan ke bidang Reskrim Tipikor Kepolisian Jawa Timur, dan diterima oleh Kopol Sumintho sebagai Kanit Reskrim Tipikor Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan klarifikasi pelaporan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme tersistem antara oknum PT. PLN (Persero) Dist Jatim dengan pihak pelaksana manajemen pekerjaan

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembacaan meter *outsourcing* didampingi oleh beberapa staf Reskrim Tipikor, sebagai berikut:

- (1). Data Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB) tahun 2010, tentang Kwh Buram, Kwh Macet, Kwh Kurang Tagih, Kwh Lebih Tagih dan Rumah Tutup yang tidak bisa dibaca oleh petugas pembaca meter dan telah dilaporkan petugas pembaca meter listrik, yang belum di tindaklanjuti perusahaan manajemen pelaksana pembaca meter maupun pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang mengakibatkan terjadinya indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dan merugikan masyarakat dan Negara dilingkup Ketenagalistrikan;
- (2). Bukti-bukti materiil kolusi, korupsi dan nepotisme PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tender Pelaksana manajemen Pembacaan meter *outsourcing*, yang telah menyimpang dari ketentuan aturan Kementerian BUMN dan Dirut PT. PLN (Persero). Sebagaimana tender project pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing* yang dilaksanakan secara terbuka, menggunakan media elektronik *e-proc.pln.co.id* dan pemenang tender yang akan diumumkan secara terbuka pada sistem tersebut, namun praktek yang terjadi di lapangan dalam hal ini PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, APJ. Surabaya, APJ. Pamekasan, APJ. Mojokerto, APJ. Sidoarjo, APJ. Malang, APJ. Kediri, APJ. Banyuwangi dan telah kami temukan Bukti Surat Perintah Kerja (SPK) Penunjukan Langsung (PL) dari APJ. Bojonegoro, ke PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) yang telah mengklaim sebagai pemenang tender Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan meter *outsourcing*, sedangkan pengumuman pemenang tender yang ditentukan belum ada;
- (3). Bukti manipulasi data pembacaan oleh pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan dasar Aksi penolakan PKWT bukan suatu *Klausul Force Majeur* wilayah, UPJ. Bangkalan, UPJ. bojonegoro yang terindikasi adanya rekayasa pengisian *stand kwh* meter listrik pelanggan saat terjadinya pergesekan kepentingan antara perusahaan pelaksana manajemen *outsourcing* dengan petugas pembaca meter listrik;

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. Bahwa setelah diuraikan diatas dengan seksama bagaimana motif dan modus indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme oknum PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim dengan pihak pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*, jajaran Penyidik Reskrim Tipikor Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 5 April 2011 pukul 13.00 Wib menyampaikan tidak adanya temuan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme dilingkaran bisnis PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Laporan Bulanan Kelainan Baca (LBKB) dan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan Penunjukan Langsung (PL) yang dilakukan di wilayah Area Pelayanan Jaringan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yang saat ini mempunyai 19 Wilayah Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan 120 Unit Pelayanan Jaringan (UPJ);
72. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 026/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Subdirektorat Teknik Dan Lingkungan Ketenagalistrikan, perihal penjelasan keanggotaan panitia teknik perumusan standart kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan tertanggal 18 Pebruari 2011, dengan Nomor 1313/20/640.4/2011. (terlampir pada bukti P.9);
73. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 028/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pengawasan IT dan E- *Procurement*, perihal penjelasan pernyataan E- *Procurement*, (terlampir pada bukti P.9);
74. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 029/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal pernyataan Surat Keputusan E-*Procurement*, (terlampir pada bukti P.9);
75. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 030/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Tenaga Kerja, perihal Pernyataan Surat Permohonan Penjelasan Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (terlampir pada bukti P.9);
76. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 031/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Direktur Utama PT. PLN (Persero), perihal Pernyataan Surat Permohonan

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penjelasan PT. Setia Cipta Karya sebagai wadah interaksi bisnis Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, sebagaimana pada tanggal 24 November 2010 telah terregistrasi yang menyetujui *Term of Condition E-Procurement* PT. PLN (Persero) (terlampir pada bukti P.9);
77. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 032/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, perihal Somasi Pertama sebagaimana komitmen Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, saat uji kelayakan di DPR RI menyatakan, Kepolisian Republik Indonesia akan mensinergikan langkah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan institusi samping diantaranya Kejaksaan, Kehakiman, KPK dan BPK sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasama terintegrasi yang digagas Kapolri dengan lembaga dalam lingkup *Crime Justice System Indonesia (CJSI)*, Kejaksaan dan Kehakiman serta lembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan dasar pembuatan aturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini kepolisian telah terindikasi dan terpengaruh oleh desakan *proponen* ekonomi *neoliberalisme* dan konteks politik demokratisasi yang cenderung kontraproduktif, sedangkan prinsip hukum di Negara Republik Indonesia yang harusnya diterapkan oleh para penyelenggara Negara haruslah menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (terlampir pada bukti P.9);
78. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 pukul 11.00 WIB DPP AP2ML Indonesia menanyakan jawaban Surat Nomor 032/SP/DPP-AP2ML/XII/2011, di Ruang Penyidik Reskrim Tipikor dan diterima oleh Kopol Sumintho, didampingi oleh empat orang staf dan satu orang Penyidik Reskrim Sumdaling Akbp. Faruk dengan seksama penjelasan adanya kecurangan penunjukan langsung dengan motif penyelundupan hukum dan modus kejahatan pengupahan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pemberi kerja dan pihak pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*, dengan kesimpulan tidak adanya temuan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme yang terjadi,

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab anggaran yang dipergunakan APLN 2008, kemudian diarahkan ke Reskrim Sumdaling Polda Jatim bidang ketenagakerjaan;

79. Bahwa berdasarkan arahan dari Reskrim Sumdaling bidang Ketenagakerjaan, pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 10.00 Wib DPP AP2ML Indonesia, menghadap dan setelah klarifikasi tentang permasalahan perselisihan hubungan kerja dan temuan indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme, Akbp. Faruk menyimpulkan adanya kecurangan sistem lelang dan masalah ini tentunya bagian Reskrim Tipikor bukan Bidang Reskrim Sumdaling, kemudian setelah dianalisa pihak Reskrim Sumdaling menurut Akbp. Faruk kesalahan bukan sepenuhnya pihak PT. PLN (Persero) Dist Jatim sebab Reskrim Sumdaling Tidak punya otoritas menyelidiki PT. PLN (Persero) DistJatim, dan Akbp. Faruk memerintah bawahannya untuk membuat berkas analisa penyidikan sebagai saksi pelapor dengan uraian sebagai berikut:

- (1). Tidak ditemukan indikasi kejahatan pengupahan ketenagakerjaan yang dilakukan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
- (2). Pengupahan petugas pembaca meter listrik sudah standart rata-rata upah minimum regional (UMR)/upah minimum kota (UMK);
- (3). Untuk keterangan lebih lanjut, menurut keterangan saksi pelapor tidak ada temuan intimidasi dan diskriminasi petugas pembaca meter yang tergabung dalam Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia;

80. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 033/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), perihal Permohonan Audit Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme institusi samping diantaranya Kejaksaan, Kehakiman, KPK dan BPK sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasama terintegrasi yang digagas Kapolri dengan lembaga dalam lingkup *Crime Justice System Indonesia (CJSI)*, Kejaksaan dan Kehakiman serta lembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan dasar pembuatan aturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini perpolisian telah terindikasi dan terpengaruh oleh desakan *proponen* ekonomi *neoliberalisme* dan konteks politik demokratisasi yang cenderung kontraproduktif, sedangkan prinsip hukum di Negara Republik Indonesia yang harusnya

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterapkan oleh para Penyelenggara Negara haruslah menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(terlampir pada bukti P.9);

81. Bahwa berdasarkan Surat DPP AP2ML Indonesia Nomor 034/SP/DPP-AP2ML/XII/2011 pada tanggal 1 Desember 2011, kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perihal Permohonan Audit Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme institusi samping diantaranya Kejaksaan, Kehakiman, KPK dan BPK sehingga terbentuknya komunikasi dan kerjasama terintegrasi yang digagas Kapolri dengan lembaga dalam lingkup *Crime Justice System* Indonesia (CJSI), Kejaksaan dan Kehakiman serta lembaga non departemen seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan dasar pembuatan aturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini perpolisian telah terindikasi dan terpengaruh oleh desakan *proponen* ekonomi *neoliberalisme* dan konteks politik demokratisasi yang cenderung kontraproduktif, sedangkan prinsip hukum di Negara Republik Indonesia yang harusnya diterapkan oleh para Penyelenggara Negara haruslah menghormati dan melindungi kepentingan masyarakat dalam bentuk perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (terlampir pada bukti P.9);

82. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Myra M. Hanartani, S.H., M.A.,. Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, pada tanggal 20 Januari 2012 yang pada intinya sebagai berikut:

- (1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tetap berlaku;
- (2). Dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerjaan/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
maka,

- a. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  - b. apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya *memuat* syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- (3). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut, serta dengan mempertimbangkan keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan (terlampir pada bukti P.9);
83. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo Nomor 566/2474/031/2012, kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur perihal Pelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tanggal 16 Pebruari 2012 yang pada intinya sebagai berikut:
- (1). Agar membentuk dan menyiapkan posko *outsourcing* untuk melakukan sosialisasi dan mengantisipasi permasalahan yang

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timbul atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dimaksud serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan;

- (2). Dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh melalui pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), wajib dibuat perjanjian tertulis yang memuat ketentuan terjaminnya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012;
- (3). Bahwa perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 2 (dua) wajib didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan guna dilakukan penelitian sesuai dengan wilayah kewenangannya;
- (4). Untuk pelaksanaan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain oleh pemberi kerja melalui perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan kegiatan yang menyatakan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan penelitian dan pembahasan;
- (5). Untuk pengawasan dalam pelaksanaan PKWT dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) wajib membuat laporan tertulis setiap triwulan tentang perkembangan pelaksanaan PKWT kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
- (6). Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku (terlampir pada bukti P.9);

Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84. Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, Jalan Letjen Sutoyo 226 Medaeng, Waru, Sidoarjo pada tanggal 26 Maret 2012, tentang pendaftaran gugatan DPP AP2ML Indonesia, disampaikan perbaikan materi gugatan dan tatacara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, tanggal 29 Desember 1986, Pasal 55 yang menyatakan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";
85. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tanggal 29 Desember 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara, pada BAB VI Pasal 142 tentang Ketentuan Peralihan sebagai berikut:
- Ayat (1),
- Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan dilingkungan peradilan umum tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
- Ayat (2),
- Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut undang-undang ini sudah diajukan kepada Pengadilan di lingkungan peradilan umum tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
86. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tanggal 29 Desember 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara, pada BAB VI tentang Ketentuan Penutup sebagai berikut:
- Pasal 143 A,
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;
87. Bahwa berdasarkan ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik materiil maupun formil yang meliputi, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kedudukan dalam hukum, asas pemerintahan, asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian,

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asas kekeluargaan, asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian;

Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28 D ayat (1);

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Pasal 28 D ayat (2);

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Pasal 33 ayat (1);

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”;

88. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 566/1065/106.05/2012, kepada Ketua Umum DPP Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, perihal Pelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan di PT. PLN (Persero) Kepada PT. Mustika Berkah Abadi, PT. Data Energy Infomedia dan PT. Citayasa Perdana, pada hari senin tanggal 30 April 2012 yang menghadap Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;

Dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Gubernur Jawa Timur;
  - (2). Dirjen Binwasnaker – Kemennakertrans RI;
- (terlampir pada bukti P.9);

89. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar gugatan Penggugat adalah pihak yang menganggap hak dan/atau konstitusionalnya dirugikan oleh PT. PLN (Persero) dan perusahaan pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing* yang telah melakukan penyelundupan hukum, Justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, modern slavery proses produksi, mengabaikan ketentuan *core business* dan *fair benefit and welfare* tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau *TUPE*). Penggugat

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili organisasi Profesi berbadan hukum Privat, memohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat dan/atau untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur serta ketentuan Addendum tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, sehingga terjadi penyelundupan hukum, telah melanggar ketentuan dan/atau terhadap Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1),(2) dan Pasal 33 ayat (1);
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur serta Ketentuan Addendum tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, sehingga tidak adanya perlindungan pengalihan hak konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta cacat hukum;
4. Menggugat, Tergugat dengan gugatan untuk menerbitkan surat keputusan baru dan mencabut, Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur serta Ketentuan Addendum tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* sebagai berikut:
  - (1). Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 JUNI 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - (2). Surat Keputusan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor : 041/DIST-JATIM/2009-R, tentang Pelaksana Pembacaan Meter Tahu 2010;
  - (3). Surat Kuasa General manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor 048.SKU/GM.DIST-JATIM/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Addendum Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa karakteristik, jenis dan sifat pekerjaan pembaca meter listrik merupakan *core business* proses produksi yang tidak bisa di-*outsourcing*-kan;
6. Menyatakan bahwa pihak PT. PLN (Persero) membayar ganti rugi pengabaian masa kerja para petugas pembaca meter listrik per petugas pembaca meter listrik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mayoritas memiliki masa kerja minimal 20 tahun. dengan jumlah anggota Dewan Pengurus Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, 930 orang yang belum mendapatkan ganti rugi dari pihak PT. PLN (Persero). Penggugat menggugat Tergugat PT. PLN (Persero) membayar ganti rugi senilai Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah);
7. Menempatkan putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan/perubahan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan amar putusan perkara *judicial review* Nomor Perkara 27/PUU–IX/2011 Mahkamah Konstitusi tanggal 17 januari 2011, prihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyelundupan hukum, yang dilakukan antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter listrik, dengan konspirasi tersistem;
3. Pengabaian ketentuan *core business, fair bennefit and welfare* terhadap petugas pembaca meter listrik tentang pelaksanaan manajemen pekerjaan pembaca meter, yang tidak berdasarkan standardisasi besaran nilai paguh yang ditentukan dalam, Standardisasi Upah Nasional;
4. Tidak adanya kepastian perlindungan hukum tentang pengalihan hak, *continuetas* masa kerja dan eksploitasi berkelanjutan petugas pembaca meter listrik;
5. Pengabaian masa kerja petugas pembaca meter listrik yang masa pengabdiannya lebih dari 20 tahun dihitung 0 (nol) tahun, setiap pelaksanaan lelang tender pekerjaan pembacaan meter pelanggan dan penekanan tunggakan;

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan bahwa karakteristik, jenis dan sifat pekerjaan pembaca meter listrik merupakan *core business* proses produksi yang tidak bisa dioutsourcingkan;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 21 Maret 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari senin, tanggal 4 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011. Pernyataan amar putusan mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian. Frasa "... perjanjian waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa "... perjanjian untuk waktu tertentu " dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja;  
Frasa "... perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa "... perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja;
2. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang merupakan Lembaga Swadaya

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, berbadan hukum, tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi pekerja profesi sebagai petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

3. Bahwa penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" (PKWT) atau sistem kontrak atau *outsourcing*, menyebabkan petugas pembaca meter listrik di Indonesia kehilangan jaminan atas jaminan kerja yang dinikmati oleh pekerja tetap, kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima petugas pembaca meter listrik sesuai dengan masa kerja petugas pembaca meter listrik, karena ketidakjelasan dan serta pengabaian perhitungan masa kerja;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka jelaslah Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena mempunyai kepentingan secara langsung dan akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, Penggugat adalah badan hukum Privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan *a quo*, dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional Penggugat dengan norma yang diuji, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi ada dua model untuk melindungi petugas pembaca meter listrik Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara petugas pembaca meter listrik dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing* tidak berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) melainkan berbentuk "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu" (PKWTT);  
Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi petugas pembaca meter listrik (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment/ TUPE*), yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*. Dengan demikian permohonan Penggugat menurut Mahkamah Konstitusi (*conditional unconstitutional*);

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana berdasarkan pendapat Mahkamah konstitusi, tentang sistem perjanjian kerja waktu tertentu dalam pekerjaan pemborongan atau *outsourcing* merupakan *modern slavery* dalam proses produksi, sebagaimana uraian diatas dapat diketahui sebenarnya perjanjian kerja merupakan dasar terjadinya hubungan kerja antara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik. Sebab perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak memenuhi ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik materiil maupun formil yang meliputi, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kesusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kedudukan dalam hukum, asas Pemerintahan, asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian, asas kekeluargaan, asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Pada asas kebebasan berkontrak, terdapat kebebasan kehendak yang mengimplikasikan adanya kesetaran minimal antara pengusaha dan petugas pembaca meter listrik tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra kerja;
7. Bahwa norma konstiusionalitas petugas pembaca meter listrik, yang terjebak Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 JUNI 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politis dan ekonomis, di dalam undang-undang ketenagalistrikan kerap menimbulkan polemik dan tantangan keras dari para pekerja, karena dinilai merupakan justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, unjuk rasa baik yang dilakukan dalam memperingati hari buruh nasional maupun yang berkenaan dengan otoritas kebijakan ketenagakerjaan yang tidak selarasnya Hubungan Industrial *bipartit* dan Tripartit dengan asas-asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bahwa kebijakan publik demikian menunjukan adanya konspirasi kebijakan publik yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkup ketenagalistrikan yang tersistem, dan masyarakat pengguna jasa pelayanan ketenagalistrikan semakin sulit memahami kebijakan publik PT. PLN (Persero) yang tidak memenuhi *Standart Management Integrated Information System (MIIS)*, dan hal ini bisa dilihat dari sistematikanya tiga gelombang pembaruan hukum *a quo* dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 JUNI 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengusung ketentuan mekanisme liberalisme disektor

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan dengan lahirnya pasal-pasal kontraversial dalam sejumlah peraturan perundang-undangan utamanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dilingkup ketenagalistrikan, yang menegaskan fleksibilitas hubungan kerja petugas pembaca meter listrik soal tenaga kontrak atau *outsourcing* dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dengan jelas kontraproduktif menjaga Hubungan Industrial Pancasila;

9. Bahwa adanya konstelasi strategis eksklusif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *Judicial Review* Nomor perkara 27/PUU-IX/2011, PT. PLN (Persero) tidak pernah merespon pikiran pekerja profesi yang tergabung dalam organisasi profesi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang menyetujui *term of condition e-procurement* PT. PLN (Persero) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. sebagaimana komitmen bersama para penyelenggara Negara guna memenuhi *clean government and clean governance* semua pihak-pihak yang terkait dalam lingkup ketenagalistrikan;
10. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Nomor DAK-19/24/08/2011, Ir. Eddie widiono suwondho, Msc. saat masih menjabat selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi (DIRSAR) PT. PLN (Persero) sejak tahun 1998 telah mengetahui PT. PLN (Persero) Distjaya dan Tangerang, telah bekerjasama dengan Politeknik ITB Bandung sejak tahun 1994 untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, *Sistem Informasi Manajemen Pelanggan – Rencana Induk Sistem Informasi (SIMPEL RISI)*, yang memiliki fungsi dan Fitur sebagai berikut:
  - (I). Fungsi Pelayanan Pelanggan;
  - (II). Fungsi Pembacaan Meter;
  - (III). Fungsi Proses Rekening;
  - (IV). Fungsi Distribusi dan Posting Rekening;
  - (V). Fungsi Penagihan;
  - (VI). Fungsi Pemutusan Sementara dan Penanganan Tunggal;Yang sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL -MAN) dalam Lampiran Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 021.K/0599/DIR/ 1995, tanggal 23 Mei 1995;
11. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pengadaan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System – Rencana Induk Sistem Informasi*), Ir.

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Budi Harsono, M.M., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan sumber dana berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN Tahun 2006 sampai dengan 2008, melakukan perbuatan suatu korporasi secara tersistem dengan manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dilingkup PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing*;

12. Bahwa berdasarkan melaksanakan pengadaan *outsourcing roll out* CIS – RISI (*Cutomer Information System* – Rencana Induk Sistem Informasi), Ir. Muhammad Sulastyo, M.M., yang menjabat General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dengan sumber dana berasal dari Pos Pengelolaan Data dan Tehnologi Informasi pada anggaran PT. PLN (Persero) APLN Tahun 2008, melakukan perbuatan suatu korporasi secara tersistem dengan manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) dilingkup PT. PLN Distribusi Jawa Timur dengan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter *outsourcing*, karena kebijakan Surat Keputusan 0041/DIST–JATIM/2009.R, tentang Pelaksana Pekerjaan Pembaca Meter tahun 2010 dan Ketentuan Addendum Pelaksanaan Pekerjaan Pembaca Meter *Outsourcing*;
13. Bahwa berbagai kondisi yang disebutkan di atas tentunya sangat tidak kondusif bagi peningkatan iklim investasi yang ditentukan oleh Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Peningkatan Iklim Investasi. Sebagaimana Pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang pelaksanaan manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsouching* yang berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan nasional dengan kebijakan fleksibilisasi pasar kerja akan meningkatkan investasi, perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal yang berdampak pada pengurangan angka kemiskian. Intinya pilihan untuk mengadopsi fleksibilitas ketenagakerjaan ketenagalistrikan, termasuk pengaturan addendum yang menjadi ketentuan dalam regulasi ketenagalistrikan yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan Nasional;
14. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan justru sebaliknya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Pelaksanaan

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, disamping tidak adanya sanksi administrasi, perdata dan pidana bila terjadi suatu pelanggaran, tidak adanya syarat-syarat perlindungan hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik, tidak adanya jaminan kepastian hukum kontinuitas petugas pembaca meter listrik, tidak adanya kepastian terhadap jenjang karir dan kelanjutan karir, tidak adanya keharusan membayar pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti hak atau uang pisah. Seandainya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada saat kontrak kerja masih berjalan, petugas pembaca meter listrik hanya berhak terhadap gaji yang seharusnya mereka terima hingga masa kontrak kerja berakhir saja;

15. Bahwa norma yang mengatur Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 JUNI 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa tidak memberikan kepastian hukum. secara vertikal, pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 JUNI 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* tersebut bertentangan dengan Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara *horizontal*, pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, tersebut menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan jaminan kelanjutan kerja dan jaminan kontinuitas hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik di Indonesia;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 305.K/DIR/2010 Tanggal 3 JUNI 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa tentang ketentuan Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, bukan solusi utama peningkatan iklim investasi ketenagalistrikan, fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan dapat saja dijadikan salah satu pilihan dalam meningkatkan investasi ketenagalistrikan, mengingat rendahnya biaya produksi dari sisi ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan serta adanya kemungkinan peningkatan ketersediaan lapangan pekerja, akan tetapi implementasi fleksibilitas ketenagakerjaan dilingkup ketenagalistrikan bukanlah merupakan opsi utama dalam meningkatkan iklim investasi dalam suatu negara. Sehingga masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan menjadi semakin sulit memahami kebijakan publik PT. PLN (Persero) yang tidak

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi standardisasi *Management Integrated Information System (MISS)*;

17. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305 K/DIR/2010 Tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan pembiaran tentang ketentuan *core bussines* pada jenis, sifat dan kegiatan pekerjaan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang *a quo* sehingga esensi utama dari hukum perburuhan *to protect the workers/labores* terabaikan, sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305 K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan jembatan pola penunjukan langsung (PL) lelang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan Penekanan Tunggakan yang syarat dengan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme konspirasi tersistem oknum-oknum PT. PLN (Persero) dengan perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter listrik *outsourcing* dilingkup ketenagalistrikan;
18. Bahwa ketentuan pengaturan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan meter listrik berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan pihak pengusaha sebagai fakta adanya *eksploitasi berkelanjutan* anggota Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, 19 orang dari Madura, 39 orang dari Bojonegoro, 89 orang dari Kediri, 1 orang Mojokerto, 3 orang dari Surabaya dan 3 orang dari Malang. Bak dewa mabuk para pengusaha yang seenaknya sendiri mengeluarkan petugas pembaca meter listrik yang tidak sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut. Kondisi demikian dengan jelas adanya konspirasi tersistem dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 305 K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing* dan Menunjukan Adanya Eksploitasi Berkelanjutan Petugas Pembaca Meter Listrik;
19. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305 K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter Listrik melakukan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) karena petugas pambaca meter listrik pada posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau *oversuplay* tenaga kerja, dengan pertimbangan tersebut, dan untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi petugas pembaca meter listrik hanya untuk kepentingan bisnis

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa memperhatikan jaminan atas hak-hak petugas pembaca meter listrik, untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak dan meminimalisasi hilangnya hak-hak konstitusional para petugas pembaca meter listrik *outsourcing*, Mahkamah Konstitusi menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter listrik di Indonesia;

Konklusi berdasarkan fakta dan hukum sebagai berikut:

20. Bahwa Petugas Pembaca Meter Listrik yang tergabung dalam satu kesatuan Organisasi Profesi Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia yang telah memenuhi tata laksana administrasi negara, sebagai komponen anak bangsa berdasar kedaulatan kerakyatan sebagai lembaga swadaya masyarakat, sebagaimana amanat para penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk senantiasa menjaga sarana aset vital Negara dalam bidang Ketenagalistrikan dilingkup Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dengan *commitment* tentang *development integrated public services system* guna memenuhi *clean government and clean governance*. Lebih dari 20 tahun masa pengabdianya dihitung nol tahun setiap terjadinya *tender* baru yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter listrik dan Penekanan Tunggakan Rekening Pelanggan, terbelenggu oleh mekanisme *system outsourcing*, dengan adanya praktik penyelundupan hukum;
21. Bahwa petugas pembaca meter listrik berawal dari tahun 1980 dalam wadah CV, kebijakan rekrutmen petugas pembaca meter listrik tanpa perjanjian kerja dengan sistem kerja menyettor pembacaan secara manual dalam bentuk Daftar Pelanggan Meter (DPM), dengan pola pembacaan 200 sampai 250 pelanggan meter listrik, upah setiap Daftar Pelanggan Meter (DPM) antara Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) Sampai dengan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan pola pembacaan saat itu 20 hari kerja dalam satu bulan, tanpa adanya jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan keselamatan kerja sampai dengan tahun 1990. Menunjukan surat perintah kerja dan sertifikat penghargaan penghargaan petugas pembaca meter terbaik oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
22. Bahwa petugas pembaca meter listrik kemudian beralih ke koperasi PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur dalam lingkup KUD, Koperlin, Koperlis pada tahun 1991 tanpa adanya perlindungan pengalihan hak, tanpa adanya perjanjian kerja yang disyaratkan, tanpa adanya kontinuetas masa kerja berkelanjutan, tanpa adanya pendidikan kompetensi sumber daya manusia

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sistem kerja pembacaan meter listrik pelanggan dengan mencatat setiap Daftar Pelanggan Meter (DPM) dengan jumlah 200 sampai dengan 300 pelanggan dan menggunakan *Portable Data Entry (PDE)*, upah setiap Daftar Pelanggan Meter (DPM) saat itu sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), tanpa adanya perjanjian kerja yang disyaratkan, tanpa adanya perlindungan jaminan kepastian hukum, kontinuitas perlindungan pengalihan hak, jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan hari tua sampai dengan tahun 2003;

23. Bahwa petugas pembaca meter listrik kemudian beralih ke perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembacaan meter *outsourcing* pada tahun 2004, tanpa adanya perlindungan pengalihan hak, tanpa adanya kontinuitas masa kerja, tanpa adanya perjanjian kerja yang di syaratkan tetapi dengan pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara sepihak setiap tahun tender baru kebijakan berubah, dengan sistem program IT, Personal Data Transmite (PDT), pola pembacaan meter pelanggan saat itu dengan Rute Baca Meter (RBM) dan setiap Rute Baca Meter (RBM) dengan jumlah 150 sampai dengan 200 pelanggan tanpa adanya pembekalan kompetensi IT alat pembacaan, sehingga potensi sumber daya manusia secara otodidak menjadikan petugas pembaca meter listrik, sebagai sapi perahan pengusaha dan kambing hitam setiap kesalahan pembacaan yang tersistem sampai dengan tahun 2010;

24. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan PT. Multi Artha Sejahtera Abadi Nomor 27/BA/SM/XI/2007 pada hari senin, tanggal 19 November 2007 bertempat di kantor unit baca meter, Jalan Asem II Nomor 9 Surabaya, FX. Soekirno sebagai *site manager* mengadakan pertemuan dengan:

- (1). Sdr. Sutadji sebagai supervisor unit baca meter UPJ. Embong Wungu;
- (2). Sdr. Fachullah sebagai kordinator lapangan;
- (3). Sdr. Kurniawan Setiaji sebagai petugas pembaca meter;

Sehubungan dengan Surat Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan. Embong Wungu, Nomor 063/UP-EW/2007 tanggal 8 November 2007, perihal Dasar Penentuan denda baca meter, dalam isi surat terdapat pelanggan yang diklasifikasikan salah baca khususnya pelanggan yang dibaca oleh sdr. Kurniawan Setiaji sebagai berikut:

- (1). a/n. Peter Tjahyono, Jalan DR. Sutomo 51 A. Nopel. AF.3084948,  
Tarif/Daya : B2M/33.000 VA;
- (2). a/n. Ny. Siti Rokayah R, Jl. DR. Sutomo 51. Nopel. AF. 0001935,  
Tarif/Daya : R3/33.000 VA;

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- (1). Sdr. Kurniawan Setiaji sebagai cater tidak melaksanakan pembacaan yang benar, Dengan melaporkan angka pada fisik kwh meter, tetapi malah membuat angka sendiri/taksiran, (tanggal 26 Juni 2007);
- (2). Pada pembacaan bulan berikutnya tanggal 26 Juli 2007, hal tersebut terulang kembali, dengan cara mengirim angka via telepon kepada supervisor dan tidak melakukan koreksi;
- (3). Pada pembacaan tanggal 27 Agustus 2007 kedapatan menumpuk/mbendol karena dibaca sesuai fisik angka kwh meter;
- (4). Pada pembacaan tanggal 27 September 2007 pada dasarnya juga terulang tidak dibaca, dengan laporan seakan-akan tidak bercode, seperti keluar angka stand 0 (nol), setelah dikeluarkan lembar koreksi, baru dibaca ulang;

Dengan rincian pinalti salah baca November 2007, dengan keputusan manajemen tanggal 23 Januari 2008 sebagai berikut:

Sdr. Djoko : 40% X Rp15.001.494,00 = Rp6.000.598,00

Angsuran : 20 x Rp300.030,00/bulan;

Sdr. Kurniawan setiaji : 60% x Rp15.001.494,00 = Rp9.000.897,00;

Angsuran : 20 x Rp450.045,00/bulan;

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter tahun 2010, kegiatan manajemen pembacaan meter pelanggan yang dilakukan pihak lain sebagai pelaksana pekerjaan *outsourcing* dengan ikatan perjanjian kerja sama, dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dengan pola sebagai berikut:

Pola - A: Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan *stand* kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur > 50% (minimum);

Pola - B: Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan *stand* kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur < 50% (medium);

Pola- C : Adalah model/pola *outsourcing* manajemen pembacaan *stand* kwh meter pelanggan berdasarkan lingkup pekerjaan dengan

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) disediakan oleh pihak *outsourcing* kecuali server/aplikasi alat baca meter (maximum);

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan General Manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur, Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R tentang Pengadaan Pekerjaan Pembacaan Meter tahun 2010, dengan dasar pengadaan Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS), seperti Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), Nomor 075.RKS-SKKI/613/APJ-SBS/2009, pada tanggal 6 November 2009 tentang Pengadaan Jasa Manajemen Pembacaan *Stand Kwh* Meter Pelanggan Zona Unit Pelayanan (UP) Rungkut dan UPJ Gedangan. Panitia lelang pekerjaan membuat komponen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan di verifikasi oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan mempertimbangkan harga upah sebelumnya, Upah Minimum Regional (UMR) sebelumnya, anggaran harga *software* dan kamera digital serta harga kontrak barang/jasa yang sama di daerah. Pelaksana kontrak pekerjaan jasa *outsourcing* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dengan jelas menunjukkan jika standardisasi nilai paguh upah petugas pembaca meter listrik menjadi Upah Minimum Regional (UMR), dan perusahaan pelaksana pekerjaan pembaca meter listrik *outsourcing* yang seharusnya mendapatkan *management fee* dari Harga Perhitungan Sendiri (HPS), dengan landasan hukum Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tentang Ketentuan Addendum Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter Listrik *Outsourcing* bertentangan terhadap Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

28. Bahwa ketentuan syarat-syarat umum pemberi pekerjaan dalam rangka penunjukan langsung adalah Manager Area PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, dengan syarat-syarat penunjukan langsung bagi rekanan adalah sebagai berikut:

- (1). Memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) penunjukan tersebut beserta lampiran-lampirannya;
- (2). Mengikuti penjelasan Penunjukan Langsung (PL) yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area, Pelayanan Jaringan (APJ) Surabaya Selatan, pada waktu

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan tempat yang telah ditentukan, peserta yang mewakilinya harus menunjukan surat penugasan dari perusahaan yang diwakilinya;
- (3). Bentuk surat penawaran dan cara penyampaian yang dapat mengikuti penunjukan tersebut adalah surat penawaran harga jasa borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas;
29. Bahwa berdasarkan lampiran berita acara penjelasan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS) Nomor 098/613/RKS/SKKO/CATER/2011-2012 pada tanggal 30 Desember 2010, tentang Pemborongan Pekerjaan Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan 2011-2012 dilokasi UPJ. Blitar dan UPJ. Srengat dengan suber dana SKKO/075.REV-AD/KDR/12-IV/2010, dengan Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Soekarno HD, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Kediri, tertanggal 7 Januari 2011 yang dihadiri oleh wakil peserta lelang sebagai berikut:
- (1). Nurhayati dari PT. Redo;
  - (2). M. Tarmuji dari PT. MBA;
  - (3). Suprudyadi dari PT. EPD;
  - (4). Fernando Alfian S dari PT. KMP;
  - (5). Janto Agung N dari PT. PKD;
  - (6). Dwi Luri dari PT. Kopesera;
  - (7). Edy j Lukito dari PT. KSU;
30. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 041/DIST-JATIM/2009.R dan ketentuan Addendum Pelaksana Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *outsourcing* dengan penunjukan langsung (PL) pekerjaan manajemen pembacaan meter listrik, di Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tahun anggaran 2011, menunjukan temuan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme adanya konspirasi yang rusak dengan dasar sebagai berikut:
- (1). Nota Dinas Nomor 0148/600/MAN.APJ-BGR/2010, tanggal 1 Desember 2010, Prihal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan;
  - (2). Berita Acara Hasil Evaluasi Akhir Nomor 081.BA-EH/EPROC/PPBJ-BGR/2010 tanggal 29 Desember 2010;
  - (3). Surat Keputusan Penetapan Pemenang Nomor 0116.K/MAN.APJ-BGR/2010 tanggal 31 Desember 2010;
31. Bahwa berdasarkan temuan data dan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) palsu Penunjukan Langsung (PL) oleh karena Surat Perintah Kerja (SPK)

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli hanya diterbitkan melalui *eproc.pln.co.id* E - Procurement yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena menyangkut nilai kontrak pekerjaan, yang merupakan bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) dikarenakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro kepada PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM), anggota AP2ML meminta kejelasan Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, disebabkan pihak PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) memaksa merekrut pekerja pembaca meter listrik dan barang bukti diserahkan secara sukarela oleh Heru Busono jabatan Supervisor management PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM);

32. Bahwa berdasarkan temuan bukti keterangan pembuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang belum ditanda tangani tersebut dari pelaku, Widhiyanto jabatan Supervisor Manajemen Area Pelayanan Pelanggan (APJ) Bojonegoro, dengan pengakuan besaran upah pekerja pembaca meter listrik sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 ditambah Rp100.000,00 dan ditambah uang bensin yang tidak disebut nilainya, dinyatakan oleh Budi Hartono jabatan Asisten Niaga Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, keterangan resmi tersebut menjawab surat permohonan penjelasan dari Dewan Pengurus Daerah Tingkat II (AP2ML) Bojonegoro;
33. Bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 21 Pebruari 2011, dengan Komisi C DPRD Tingkat II Bojonegoro pihak management PT. Multi Karya Cipta Mandiri tetap menyatakan selaku pemenang tender Penunjukan Langsung (PL) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bojonegoro, bahkan pihak Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Bojonegoro Kota yang bernama Kadi, S.H., M.M., hanya melalui SMS yang disampaikan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Bojonegoro dan intervensi saudara Kadi, S.H., M.M., pihak management PT. Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) memecat supervisor tersebut.
34. Bahwa permasalahan tersebut berlarut-larut hingga sekarang dengan dampak intervensi dan diskriminatif 39 orang petugas pembaca meter listrik wilayah UPJ. Bojonegoro Kota dan UPJ. Padangan yang tidak menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dikeluarkan tanpa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), upaya klarifikasi mulai dari Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRD) Tingkat II Bojonegoro sampai aksi masa turun jalan tidak ada kejelasan dan terkatung-katung dengan beban ekonomi keluarga dan seorang petugas pembaca meter listrik Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Padang bernama alm. Joko subijanto mengalami dispresi beban mental dan sakit keras kemudian meninggal dunia tanpa menerima santunan kematian;

35. Bahwa Petunjuk Teknis Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan *Outsourcing* tahun 2010 PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur sebagai pihak pemberi kerja memberikan sejumlah imbalan berupa upah yang jumlahnya akan disepakati dalam surat perjanjian kerjasama, dan upah yang diterima oleh perusahaan pelaksana *outsourcing* akan dihitung berdasarkan harga satuan per pelanggan, dengan jumlah pelanggan yang berhasil terbaca, faktor kerja, kerja tambahan, pekerjaan isidentil dan denda/sanksi, dengan contoh sebagai berikut:

(1). Pekerjaan Utama:

- 1.1. Harga satuan = Rp1.000,00/pelanggan (sesuai perjanjian);
- 1.2. Jumlah pelanggan yang dibaca = 250.000 pelanggan;
- 1.3. Nilai Faktor Kinerja (FK) = 0,96;
- 1.4. Harga satuan x Faktor Kinerja (FK) =  $Rp1.000,00 \times 0,96 = Rp960,00$
- 1.5. Jumlah tagihan =  $250.000 \times Rp960,00 = Rp240.000.000,00$

(2). Pekerjaan Isidentil:

- 2.1. Jumlah pelanggan yang menerima brosur = 250.000 pelanggan;
- 2.2. Harga satuan =  $7,5\% \times Rp1.000,00 = Rp75,00$ ;
- 2.3. Jumlah tagihan =  $250.000 \times Rp75,00 = Rp18.750.000,00$   
Total tagihan (1) + (2) =  $Rp240.000.000,00 + Rp18.750.000,00 = Rp258.750.000,00$  (dikurangi denda/sanksi);

36. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemborongan antara PT. PLN (Persero) dan PT. Data Energy Infomedia untuk Pekerjaan Jasa Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto zona E (UPJ. Warujayeng dan UPJ. Nganjuk) pada tanggal 9 Pebruari 2011 dengan:

Nomor Pihak Pertama : E-006.PJ/041/APJ-MJK/2011;

Nomor Pihak Kedua : 021/DEI-PJN.MJK/II/2011;

- (1). Yang dalam hal ini diwakili oleh Yusdiansyah selaku manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 4435.K/426/DIR/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Kuasa

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor 048.SKU/GM.DIST-JATIM/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang berkedudukan di Jaan RA Basuni 67 Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Pertama";

(2). Yang dalam hal ini diwakili oleh Sardjono Soetadji selaku Direktur Utama PT. Data Energy Infomedia berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 2 Petamburan Jakarta, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Kedua";

37. Bahwa berdasarkan *Addendum* Perjanjian Pemborongan Nomor 047.Add/041/APJ-MJK/2011, antara PT. PLN (Persero) dan PT. Data Energy Infomedia untuk Pekerjaan Jasa Manajemen Pembacaan Meter dan Penekanan Tunggakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto zona E (UPJ. Warujayang dan UPJ. Nganjuk) pada Tanggal 7 September 2011 dengan:

Nomor Pihak Pertama : E-006.PJ/041/APJ-MJK/2011;

Nomor Pihak Kedua : 021/DEI-PJN.MJK/II/2011;

(1). Yang dalam hal ini diwakili oleh Yusdiansyah selaku manager PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur, Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 4435.K/426/DIR/2009 Tanggal 29 oktober 2009 dan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 048.SKU/GM.DIST-JATIM/2010 Tanggal 27 Desember 2010, yang berkedudukan di Jalan RA Basuni 67 Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Pertama";

(2). Yang dalam hal ini diwakili oleh Paul August Liqui selaku Direktur Utama PT. Data Energy Infomedia berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 2 Petamburan Jakarta, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "Pihak Kedua";

38. Bahwa berdasarkan *Minutes of Meeting* PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur pada Tanggal 24 Pebruari 2012 pukul 10.00 wib, bertempat di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, sebagai presenter Asisten Manager ADM dan PP Area Pelayanan Jaringan Mojokerto, dengan agenda *kick of meeting* perubahan saldo piutang pelanggan untuk penentuan target tunggakan pelaksanaan pemborongan

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan manajemen pembaca meter dan penekanan tunggakan tahun 2012, dengan lokasi zona A, zona B, zona C, zona D dan zona E Area Pelayanan Jaringan Mojokerto;

39. Bahwa berdasarkan ketentuan syarat-syarat Penunjukan Langsung oleh Manager Area Pelayanan Jaringan (APJ) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur disetiap Area Pelayanan jaringan (APJ), tentang sertifikasi petugas pembaca meter outsourcing didalam ketentuan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS), dipersyaratkan adanya sertifikasi bagi petugas pembaca meter outsourcing dengan pertimbangan pembacaan meter listrik harus dilakukan oleh petugas yang berkopetensi dibidangnya, karena pembacaan meter listrik tidak hanya sekedar membaca angka Kwh meter listrik saja, tetapi juga meng *update* Rute Baca Meter (RBM) pelanggan yang baru serta melakukan proses Pengelolaan data melalui proses aplikasi data pelanggan, pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan ketelatenan untuk memahami gejala permasalahan yang terjadi gagalnya proses pelayanan rekening pelanggan serta itupun harus ada pendidikan kompetensi dari lembaga kompetensi untuk dapat memberikan sertifikasi kompetensi;
40. Bahwa petugas pembaca meter listrik di lingkup PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tidak pernah menjadi peserta uji kompetensi dibidang ketenagalistrikan, dengan ketentuan tidak disyaratkan sertifikasi petugas pembaca meter listrik yang diserahkan kepada pihak perusahaan pelaksana pekerjaan pembacaan meter dan penekanan tunggakan *outsourcing*, dengan persyaratan minimal pendidikan tergantung *job discription* aplikasi data pelanggan dari rute baca meter pelanggan yang sudah dihafalkan petugas pembaca meter listrik dari historis pemakaian *stand* kwh meter pelanggan, sehingga dengan jelas menunjukan akurasi data pelanggan akan terjadi manipulasi data oleh manajemen perusahaan pelaksana pekerjaan pembacaan meter *outsourcing*;
41. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 565/340/106.04/2011 pada tanggal 2 November 2011, bertempat diruang sidang Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dan dihadiri oleh perwakilan UPJ. Bangkalan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, perwakilan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Bangkalan, DPD Tingkat II Madura, DPD Tingkat II Mojokerto dan DPP AP2ML Indonesia. Dengan kesimpulan pendapat masing-masing undangan, permasalahan perselisian hubungan industrial ini ibaratkan bola

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas yang datang dan pihak Dinsosnakertransduk Provinsi Jawa Timur berpendapat selama ini PT. PLN (Persero) Dist Jatim belum pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap petugas pembaca meter listrik sebelum dilakukan migrasi pekerja ke perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter *outsourcing*. Dan pendapat Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur semua perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan pembaca meter *outsourcing* yang bekerja sama dengan pihak PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, belum pernah tercatat atau mendaftarkan perjanjian kerja perusahaannya di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

42. Bahwa berdasarkan dalil fakta-fakta di atas menunjukan *Justifikasi* terhadap eksploitasi berkelanjutan petugas pembaca meter listrik sehingga terjadi intimidasi dan diskriminasi secara sepihak, dan norma konstiusionalitas terabaikan serta beban ganda yang ditanggung oleh petugas pembaca meter listrik dalam hal ini beban terhadap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sebagai perusahaan pemberi kerja dan perusahaan pelaksana manajemen pekerjaan *outsourcing*, dengan sistematis menyudutkan petugas pembaca meter listrik dan terjadinya *Undue Influence And Disclaimer* oleh perusahaan terhadap hak-hak konstiusional petugas pembaca meter listrik, semakin menambah beban psykis petugas pembaca meter listrik tanpa meninjau aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan yang bertanggung jawab permasalahan Perselisian Hubungan Kerja (PHI), sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi integeritas pelayanan publik dengan berasaskan nilai Hubungan Industrial Pancasila yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
43. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Myra M. Hanartani, S.H., M.A., Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, pada tanggal 20 Januari 2012 yang pada intinya sebagai berikut:
- (1). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tetap berlaku;
  - (2). Dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerjaan/buruh

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka,

- a. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja /buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  - b. Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- (3). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2011 tersebut, serta dengan mempertimbangkan keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan;
44. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur DR. H. Soekarwo Nomor 566/2474/031/2012, kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur perihal Pelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, tanggal 16 Februari 2012 yang pada intinya sebagai berikut:
- (1). Agar membentuk dan menyiapkan posko *outsourcing* untuk melakukan sosialisasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dimaksud serta

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;

- (2). Dalam hal penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh melalui pola Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), wajib dibuat perjanjian tertulis yang memuat ketentuan terjaminnya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tanggal 20 Januari 2012;
  - (3). Bahwa perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf 2 (dua) wajib didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan tempat perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan guna dilakukan penelitian sesuai dengan wilayah kewenangannya;
  - (4). Untuk pelaksanaan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain oleh pemberi kerja melalui perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan kegiatan yang menyatakan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan penelitian dan pembahasan;
  - (5). Untuk pengawasan dalam pelaksanaan PKWT dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) wajib membuat laporan tertulis setiap triwulan tentang perkembangan pelaksanaan PKWT kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
  - (6). Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka dilakukan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku;
45. Bahwa berdasarkan ketentuan asas-asas hukum kontrak dan syarat-syarat perjanjian kerja baik materiil maupun formil yang meliputi, asas

Hal. 79 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kedudukan dalam hukum, asas Pemerintahan, asas keseimbangan, asas keselarasan, asas keserasian, asas kekeluargaan, asas konsensualisme, asas kebebasan kontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian;

Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28 D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”;

46. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 566/1065/106.05/2012, kepada Ketua Umum DPP Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, perihal Pelaksanaan Sistem Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan di PT. PLN (Persero) Kepada PT. Mustika Berkah Abadi, PT. Data Energy Infomedia dan PT. Citayasa Perdana, pada hari senin tanggal 30 April 2012 yang menghadap Kabid. Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;

Dengan tembusan sebagai berikut:

- (1). Gubernur Jawa Timur;
- (2). Dirjen Binwasnaker – Kemennakertrans RI;

47. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar gugatan Penggugat adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh PT. PLN (Persero) dan perusahaan pelaksana manajemen pembacaan meter *outsourcing* yang telah melakukan penyelundupan hukum, justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, modern *slavery* proses produksi, mengabaikan ketentuan core business dan *fair benefit and welfare* tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TUPE); Penggugat mewakili organisasi profesi berbadan hukum privat, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Norma Hukum Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, sehingga terjadi penyelundupan hukum, telah melanggar ketentuan terhadap Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tentang Pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Pembacaan Meter *Outsourcing*, tidak adanya Perlindungan Pengalihan Hak Konstitusionalitas petugas pembaca meter listrik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta cacat hukum.
4. Menggugat, Tergugat dengan gugatan atas Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang bertentangan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Asas-asas Demokrasi Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Menyatakan bahwa karakteristik, jenis dan sifat pekerjaan pembaca meter listrik merupakan *core business* proses produksi yang tidak bisa dioutsourcingkan;
6. Menyatakan bahwa pihak PT. PLN (Persero) membayar ganti rugi pengabaian masa kerja para petugas pembaca meter listrik per petugas pembaca meter listrik sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mayoritas memiliki masa kerja minimal 20 tahun dengan jumlah anggota Dewan Pengurus Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, 930 orang yang belum mendapatkan ganti rugi dari pihak PT. PLN (Persero). Penggugat menggugat Tergugat PT. PLN (Persero) membayar ganti rugi senilai Rp186.000.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar rupiah);
7. Menempatkan putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya.

## 1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

- a. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN (Persero) dimana dalam petitum pada angka 2 dan 4 Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Direksi ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Mahkamah Agung dalam bentuk hak uji materil sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;
- b. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan. Dengan demikian kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

## 2. Eksepsi Diskualifikasi;

- a. Bahwa perkumpulan AP2ML bukan merupakan perkumpulan berbadan hukum yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Staatsblad* 1870-64 yang berbunyi "Tiada suatu perkumpulan orang-orang apapun juga dapat bertindak sebagai badan hukum, selain dari yang didirikan menurut peraturan yang umum (*algemene verordening*) dan itu pun jika sudah diakui oleh Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM)...", yang mana dalam hal ini perkumpulan AP2ML hanya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 3 Tanggal 11 Juni 2010 dalam sebuah Minuta Akta Notaris sehingga gugatan perdata dalam perkara ini dilakukan oleh sebuah perkumpulan yang bukan berbadan hukum dan belum diakui oleh undang-undang yang mengakibatkan tindakan hukum perdata tidak dibenarkan menurut Pasal 11 poin 8 *Staatsblad* 1933-84 yang menyebutkan bahwa "perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata";

Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa karena Penggugat faktanya secara hukum tidak terdaftar dan tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka secara hukum Penggugat bukan subjek hukum yang dapat menggugat dan digugat;
- c. Bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bertindak mewakili Para Petugas Pembaca Catat Meter sebanyak 930 orang dimana gugatan seperti ini tidak dikenal di dalam hukum acara perdata beracara di badan peradilan umum;

Dengan demikian gugatan Penggugat yang dalam surat gugatannya mewakili perkumpulan Aliansi Petugas Pencatat Meter Listrik (AP2ML) adalah tidak sah karena Penggugat tidak memiliki *ius standi* (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

### 3. *Exceptio Error in Persona*;

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya menuntut ganti rugi pengabaian masa kerja para petugas pembaca meter yang selama ini telah bekerja di perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*vide* petitum gugatan angka 6). Oleh karena para petugas pencatat meter selama ini bekerja berdasarkan perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan telah mendapat upah dan perintah kerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, maka secara hukum para pekerja pencatat meter hanya mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan hukum. Dengan demikian yang seharusnya menjadi Tergugat dalam gugatan ini adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mempekerjakan petugas pencatat meter, bukan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah *exceptio error in persona*;

### 4. Gugatan Kabur (*obscuur libbel*);

- a. Dasar gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar gugatan apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Jika perbuatan melawan hukum (*quod non*) maka dalam petitum gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- b. Gugatan tidak menyatakan secara tegas siapa pihak yang digugat oleh Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyatakan secara eksplisit ditujukan kepada siapa. Tidak ada identitas Tergugat yang dituju

Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi jelas kabur;

c. *Posita* dan *petitum* tidak berkaitan;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak jelas dan kabur, karena penyusunan formulasi gugatan baik dalam *posita* maupun *petitum* sangat membingungkan dan tidak jelas, dimana ditinjau dari segi teknis dan substansial permasalahan, perumusan perbuatan/kesalahan Tergugat tidak jelas, serta perumusan *posita* maupun *petitum* yang dikemukakan oleh Penggugat tidak berkaitan;

d. *Posita* tidak menjelaskan dasar hukum;

1) Bahwa Penggugat banyak mendalilkan tentang dasar-dasar hukum namun tidak menjelaskan fakta kejadian;

2) Bahwa Penggugat juga banyak mendalilkan fakta kejadian namun tidak menjelaskan dasar hukumnya;

e. *Petitum* tidak merinci kerugian;

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan rincian dari kerugian yang dialami oleh Penggugat, melainkan hanya perkiraan yang dibuat sendiri oleh Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per petugas pembaca meter listrik. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan bahwa "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;

5. *Exceptio Litis Petendis*;

Bahwa gugatan Penggugat selain diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tercatat pada Register Perkara Nomor 74/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2012 yang mana obyek gugatan yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 adalah berkaitan dengan perkara yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, dimana proses persidangan masih berlangsung dan belum memiliki putusan tetap. Dengan demikian perkara ini masih gantung (*hanging*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah *exceptio litis petendis*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 508/Pdt.G/2013/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian dan penderitaan hingga harus diberikan kompensasi;
1. Bahwa sebagaimana objek gugatan yang terkait dengan hak-hak konstitusionalitas ketenagakerjaan khususnya Pemohon pada posisi tawar yang lemah terhadap eksepsi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengadilan Hubungan Industrial jo. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 17 Undang-

Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan selain *obscuur libel* atau kabur dan menyesatkan, permohonan Pemohon juga memasuki ranah implementasi keputusan Termohon dari suatu norma ketenagakerjaan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dijadikan diskriminasi dan/atau jastifikasi konstitusionalitas Pemohon, terhadap kompetensi absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), secara harfiah "demi hukum" memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum, berangkat dari hal ini, maka istilah demi hukum yang digunakan dalam berbagai ranah hukum, baik hukum perikatan ataupun yang sering dituangkan dalam suatu perjanjian maupun hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa tentang objek gugatan Pemohon, terhadap keputusan Termohon Nomor 305.K/DIR/2010 yang merupakan unsur perintah, adalah petunjuk atau kehendak yang dimaui oleh Termohon, yang dalam hal ini pemberi kerja untuk dikerjakan Pemohon dan harus bermanfaat bagi Termohon. Kemudian, dari unsur perintah inilah, lahir ada yang memerintah, ada yang disebut pengusaha atau majikan (dalam hal ini Termohon), dan ada yang diperintah atau pekerja (dalam hal ini Pemohon), dengan demikian, lahirnya hubungan kerja sejak lahir, itu terjadi "cacat posisi" dimana posisi Pemohon lebih rendah dari pada Termohon, dan oleh karena perlunya hukum yang "equal". sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah "equal";
4. Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, eksepsi Termohon dalam eksepsi kompetensi *absolut*, dengan ini terdapat titik singgung kewenangan absolut (yuridiksi) Peradilan Umum dengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas titik singgung yuridiksi antar badan Peradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut di atas, sehingga dengan jelas menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang di kemukakan dalam eksepsi kompetensi *absolut* pihak Termohon dengan menyatakan gugatan Pemohon tidak termasuk yuridiksi badan peradilan di lingkungan Peradilan lain sehingga objek gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*), dengan ini membuktikan eksepsi kompetensi absolut pihak Termohon tentang yuridiksi/kompetensi ini sebagaimana sistem yang berdampak terjadinya penyelundupan hukum;

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dengan cara mendudukannya dalam lingkungan Peradilan Umum, ketentuan penyelesaian sengketa perselisihan pengusaha (dalam hal ini Termohon) dan pekerja (dalam hal ini Pemohon), dilakukan oleh Pengadilan Negara (*State Court*);
6. Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon jelas merupakan jawaban sanggahan dari perbaikan gugatan Pemohon sebagaimana pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 yang disampaikan Majelis Hakim kemudian ditarik kembali dan disampaikan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, dengan ini Pemohon menganggap uraian tersebut upaya Termohon untuk menghindar dari sanksi hukum yang berlaku di Peradilan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa norma hukum yang mengatur kebijakan publik Termohon dahulu tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Secara vertikal, pengaturan kebijakan publik, tentang pelaksanaan pekerjaan pembacaan meter alihdaya (*outsourcing*) tersebut bertentangan dengan Asas Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. secara horizontal, pengaturan kebijakan publik Termohon tentang pelaksanaan manajemen pekerjaan pembacaan meter alihdaya (*outsourcing*), tersebut menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan "Jaminan kelanjutan kerja dan jaminan kontinuitas hak-hak konstitusional petugas pembaca meter listrik di Indonesia";
8. Bahwa kebijakan bisnis Termohon seharusnya mengacu pada kebijakan strategis Presiden yang mengelola sumber daya manusia sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan serta untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya aturan hukum adalah perselisihan hak, penyebab dijadikannya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai landasan perselisihan hak menunjukkan bahwa isi Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung kekaburan (*vagunord*), suatu norma yang kabur memberikan ruang terbuka untuk dilakukan penafsiran yang berbeda-beda, (multi tafsir);

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila norma itu merupakan kabur maka ketentuan tersebut tidak dapat di implementasikan oleh pegawai pengawas sebagai dasar penentuan pelanggaran dalam bentuk agar norma pemeriksaan atau nota pentapan tertulis, tidak dipenuhinya syarat dari Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) adalah “demi hukum”, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu “demi hukum”, status hubungan kerja Pemohon dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja Pemohon dengan Termohon “demi hukum”, status hubungan kerja antara Pemohon dalam perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa “frasa demi hukum”, mengenai teori itu terkandung makna “kekosongan hukum”, tidak ada langkah lanjutnya, “frasa demi hukum”, itu harus ditegaskan kembali mengingat pegawai pengawas ketenagakerjaan itu adalah menjalankan fungsi eksekutif, fungsi eksekutif tidak bisa memberikan sanksi hanya menyatakan ini adalah salah, ada sanksinya tetapi tidak bisa menghukum yang bisa menghukum adalah fungsi yudisial;
12. Bahwa “frasa demi hukum”, dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon jika hukum ketenagakerjaan tidak mengatur tata cara pelaksanaan nota pegawai pengawas yang bersifat final dan memiliki titel eksekutorial;
13. Bahwa dengan berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak ada pesangonnya, kemudian “demi hukum”, berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang ada hak pesangonnya tentunya hak ini adalah hal yang terpisah yang harus digugat lagi dan dimohonkan lagi oleh Pemohon yang merasa dirugikan bilamana atau manakala “tidak mempunyai titel eksekutorial”;
14. Bahwa sistem Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan masih belum dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara para *stakeholder* di bidang ketenagakerjaan, baik pemerintah, dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Termohon maupun Pemohon, karena kurangnya komitmen dari para pelaku untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan;
15. Bahwa ditafsirkannya “frasa demi hukum”, dalam pasal *a quo* dengan dimaknai perubahan status Pemohon berubah setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pengadilan akan berakibat perubahannya

Hal. 88 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

makna batal demi hukum menjadi dapat dibatalkan. Implikasinya, selama tidak ada putusan pengadilan, maka perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dilegitimasi dan dianggap sah;

16. Bahwa dengan diperlukannya putusan pengadilan lebih dahulu, akan berpotensi terlanggarnya keadilan bagi pihak Pemohon hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, apabila permohonan, Pemohon kasasi dikabulkan oleh Majelis Hakim akan berdampak masa kerja pekerja sebagai pekerja tetap dihitung semenjak adanya putusan Majelis Hakim, bukan dari waktu terjadinya pelanggaran Undang-undang oleh Termohon menjadikan 0 (nol) tahun;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka jelas pihak Pemohon Kasasi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan Kasasi, adanya konstelasi korporasi tersistem pihak Termohon, yang telah mengabaikan masa kerja Pemohon lebih dari 20 tahun dihitung 0 (nol) tahun sebagai penyelundupan hukum;
18. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat berita acara persidangan perkara ini, adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam amar Penetapan Nomor 508/Pdt.G/2013/PT.DKI., tanggal 22 Januari 2014 *jo.* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 290/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Februari 2013;
- B. Mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon kasasi secara jelas;
  1. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara pendahuluan (I), pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, praktek kerja alihdaya (*outsourcing*) adanya penyelundupan hukum;
  2. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan (II), pada hari Rabu tanggal 11

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mei 2011 yang dipimpin oleh Achmad Sodiki selaku ketua merangkap anggota, Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Hakim Achmad Sodiki berpendapat terhadap fakta yang disampaikan Pemohon, jadi saudara tukang baca meteran ini tidak diperlakukan begitu saja. Siapa yang membeli, dan kalau sudah ndak butuh kan dilempar lagi, “perlindungan hukumnya itu dimana ...?”

3. Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III), pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 yang dipimpin oleh Moh. Mahfud MD selaku Ketua, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Didik Suprijadi sebagai Pemohon, Dwi Haryanti sebagai Kuasa Pemohon, Mualimin Abdi, Erik, Aji dari kemenkumhan, Sunarno, Hutri Yuti Annisa dari Kemenakertrans, Moh. Fadli Alwi, Moh. Yunus Budi Santoso sebagai Saksi Pemohon. Menyatakan sebagai berikut;

Pasal 59 ayat;

- (1). Undang-undang *a quo* mengatur tentang syarat-syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), ketentuan tersebut yang menentukan perusahaannya sendiri, dan Pemohon tidak memenuhi syarat atau terkena Pasal 59 Undang-undang *a quo*;
- (2). Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tidak adanya jaminan hukum Pemerintah sehingga terjadi eksploitasi berkelanjutan, sebagaimana pengusaha yang seharusnya mendapatkan (*management fee*) dengan memangkas gaji Pemohon dan merupakan (*modern slavery*);
- (3). Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi Pasal 59 Undang-undang *a quo* tidak adanya ketentuan tentang sanksi administrasi, perdata dan pidana bagi Termohon dan perusahaan pelaksana manajemen alihdaya (*outsourcing*);
- (4). Bahwa Pendapat Mahkamah Konstitusi oleh karena tidak ada sanksi, jadi mekanisme alihdaya (*outsourcing*) terjadi terus-menerus,

Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontrolling pun kalau kedatangan dikembalikan ke perusahaan, oleh karena tidak ada batasan bagian yang di persyaratkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 21 Maret 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari senin, tanggal 4 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 127/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 dengan Nomor 27/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011. Pernyataan Amar Putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Frasa "... perjanjian waktu tertentu "dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa"... perjanjian untuk waktu tertentu "dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak frasa"... perjanjian kerja waktu tertentu " dalam Pasal 65 ayat (7) dan Frasa"... perjanjian kerja untuk waktu tertentu " dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja;
5. Bahwa berdasarkan kebijakan publik pihak Termohon sehubungan dengan Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT.Perusahaan Listrik Negara

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(PERSERO) telah mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 27 ayat (2),

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Pasal 28 D ayat (2),

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Pasal 33,

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”;
  - (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”;
  - (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
6. Bahwa kebijakan publik pihak Termohon, sehubungan dengan Keputusan Direksi Nomor 305.K/DIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah bertentangan terhadap Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
7. Bahwa adanya kebutuhan hubungan kerja berdasarkan sistem alihdaya (*outsourcing*) tidak dapat dihindari dewasa ini dan merupakan kebutuhan nyata pada berbagai jenis bidang usaha, sebab berdasarkan pertimbangan ekonomi, beberapa pekerjaan lebih tepat dilakukan secara alihdaya (*outsourcing*). Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban terhadap pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa hubungan kerja dalam konteks hukum Indonesia adalah hubungan kerja berkaitan dengan hubungan kontraktual, yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama dan

Hal. 92 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perusahaan. Hubungan hukum yang berdasarkan pada hubungan kontraktual sebenarnya telah dianut di Indonesia sejak berlakunya *Burgelijk Wetboek* (BW), berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata/hukum privat, dinyatakan bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak melakukan perjanjian dengan pihak lain dan perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (dalam hal ini pihak Termohon sejak tahun 1984 tidak pernah membuat perjanjian);

9. Bahwa dalam hukum perburuhan di Indonesia, harus dibedakan antara hubungan kerja dengan hubungan industrial, baik yang termasuk di dalam sistem hukum kontinental (*continental law*) maupun *common law* membedakan kedua bentuk hubungan ini;
10. Bahwa hubungan kerja (*labour relationship*) selalu didasarkan pada adanya perjanjian kerja (*labour contract*), menggarisbawahi walaupun *industrial relation* telah ada sejak akhir tahun 1920 an, ada 3 perdebatan yang terjadi dalam masalah perburuhan berkaitan dengan *industrial relation*, salah satunya adalah ketergantungan dan posisi tawar yang lemah dari Pemohon pada peraturan pemerintah (*government regulation in the form protective labor legislation*);
11. Bahwa sebagai bagian dari *civil code*, dalam *The Protection Against Dismissal Act and The Employment Promotion Act*, disebutkan dalam batasan kontrak merupakan hal yang utama dalam *labour relations*. Argumen-argumen di atas jelas menekankan perbedaan hubungan kerja dengan hubungan industrial;
12. Bahwa dalam hubungan industrial, tidak terdapat hubungan hukum akan tetapi peran serta Negara (dalam hal ini pemerintah) diatur di dalamnya, sedangkan dalam konteks hubungan kerja, terdapat hubungan hukum yang jelas yaitu hubungan hukum privat atau hubungan hukum keperdataan, karena hubungan kerja di dasarkan pada kontrak kerja atau perjanjian kerja;
13. Bahwa pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah diadakan perjanjian oleh Pemohon dengan Termohon di mana Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menerima upah dan Termohon menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan Pemohon dengan membayar upah dan dalam eksepsi kompetensi absolut Termohon pada uraian poin 23 menunjukan pihak Termohon ingkar dari perjanjian yang tidak pernah disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang dalam hal ini adalah *modern slavery*;

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan kualifikasi agar suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang dimaksud adalah adanya pekerjaan, di bawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah;
15. Bahwa kualifikasi mengenai adanya pekerjaan dan di bawah perintah orang lain menunjukkan hubungan subordinasi atau juga sering dikatakan sebagai hubungan diperatas (*dienstverhouding*), yaitu pekerjaan yang dilaksanakan Pemohon didasarkan pada perintah yang diberikan oleh Termohon;
16. Bahwa di dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu, suatu hal tertentu, suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan;
17. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, barang tersebut harus sudah ada atau berada di tangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang, sebab yang halal sebab yang dimaksud dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata, dan Pasal 1338 ayat (1). "Apabila suatu syarat-syarat sah nya perjanjian dilanggar, baik syarat subjektif atau syarat objektif, maka perjanjian itu dinyatakan tidak sah". Artinya, "Perjanjian antara pengusaha dengan pekerja yang memperjanjikan perjanjian kerja waktu tertentu, tidak sah";
19. Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem alihdaya (*outsourcing*) adalah hubungan kerja fleksibel yang berdasarkan pengiriman atau peminjaman pekerja (*uitzenverhouding*), meskipun pekerja tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan pengguna, akan tetapi undang-undang sebenarnya mengatur perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja dari perusahaan penyedia jasa sekurang-kurangnya sama dengan pekerja yang berstatus pekerja di perusahaan pengguna. Tidak adanya jaminan kepastian hukum, seseorang dapat bekerja secara terus menerus dalam hubungan kerja yang dilakukan secara alihdaya (*outsourcing*) timbul karena hubungan kerja menyangkut tiga pihak yaitu

Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon, perusahaan penyedia jasa atau pemborong pekerjaan dan Pemohon;

20. Bahwa faktor lain yang mempengaruhi dasar hubungan kerja adalah berkembangnya model hubungan industrial yang dianut oleh Negara Indonesia, dalam hal ini terdapat dua model hubungan industrial yaitu Pertama, suatu model hubungan kerja di mana peran Pemerintah sangat dominan dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja (*corporatist model*) dan yang Kedua, model hubungan industrial di mana peran Pemerintah sangat minim atau rendah (*contractualist model*);
21. Bahwa asas kebebasan berkontrak mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 (ayat 1) KUH.Perdata. Asas kebebasan berkontrak (*contravijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan;
22. Bahwa pada dasarnya sebelum dan setelah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, tidak meniadakan alihdaya (*outsourcing*) itu sendiri, sebab selama ini apa yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri telah diberlakukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
23. Bahwa hanya ketentuan mengenai kewajiban mempekerjakan pekerja alihdaya (*outsourcing*) sebagai pekerja tetap kecuali ada klausula (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment* atau TUPE), yang kemudian menjadi kewajiban pengusaha pengguna (*user*) dan perusahaan alihdaya (*outsourcing*) untuk memenuhinya dalam perjanjian kerja alihdaya (*outsourcing*);
- C. Memperhatikan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Nasional
  1. Bahwa berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217 A (II) tanggal 10 Desember Tahun 1948 Pasal 19 menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun, juga dengan tidak memandang batas-batas;
  2. Bahwa pemberian Kompensasi juga merupakan praktek yang lazim dan dikenal dalam sejumlah penanganan kasus-kasus konstiusionalitas sebagai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai Negara, seperti dalam prinsip

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum internasional yang sudah di akui secara universal dan diratifikasi Indonesia;

3. Bahwa berdasar ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, secara otomatis Negara Indonesia telah mengakui hak atas pemulihan dan kewajiban Negara memberikan pemulihan terhadap para Pemohon dan keluarga sebagai korban pelanggaran konstitusionalitas pihak Pemohon Kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 508/Pdt.G/2013/PT.DKI, tanggal 22 Januari 2014 jo. 290/Pdt.G/2012/PN-JKT.SEL tanggal 11 Februari 2013. Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa keberadaan hukum adalah benturan kepentingan antar sesama manusia (*conflict of human interest*) yang terjadi dimasyarakat melalui proses distribusi keadilan (*dispensing justice*), kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance and Clean Government*) dan demokratis. Fenomena perkembangan terjadinya tarik ulur keputusan politik pemerintah, terhadap pekerja pada posisi nilai tawar yang lemah dan selama ini nasib pekerja dijadikan komoditas keputusan politik dengan tendensi tidak adanya jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak-hak yang disyaratkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sebagaimana dasar, dalil dan uraian pihak Pemohon Kasasi dengan fakta hukum tersebut di atas Pemohon Kasasi adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh pihak Termohon, yang telah melakukan penyelundupan hukum, justifikasi terhadap eksploitasi berkelanjutan, modern *slavery* proses produksi, mengabaikan ketentuan *core business* dan *fair bennefit and welfare* tanpa diskriminasi serta tidak adanya prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja (*Transfer Of Undertaking Protection Of Employment atau TUPE*) terhadap masa kerja 20 (dua puluh) tahun menjadi 0 (nol) tahun. Pihak Pemohon Kasasi mewakili organisasi profesi berbadan hukum privat, mohon kehadiran Bapak Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia dengan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan karena untuk persoalan pertama harus diajukan dalam bentuk permohonan/gugatan hak uji materi dan kedua menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ALIANSI PETUGAS PEMBACA METER LISTRIK (AP2ML) INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 2410 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd/Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

Nip. 19610313 198803 1 003